

TRADISI *NOLONG CECCE'AN*
DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF '*URF*
(STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI,
KABUPATEN SITUBONDO)

SKRIPSI

oleh

Sigit Imam Santosa
NIM 12210109



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TRADISI *NOLONG CECCE'AN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI, KABUPATEN SITUBONDO)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikan atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Oktober 2017
Penulis,



Sigit Imam Santosa
NIM 12210109

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi penelitian skripsi saudara Sigit Imam Santosa, NIM 12210109 Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

TRADISI *NOLONG CECCE'AN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF '*URF* (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI, KABUPATEN SITUBONDO)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk disetujui dan diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A
NIP: 19770822 200504 1 003

Malang, 18 Oktober 2017
Dosen Pembimbing,

Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
NIP: 19651231 199203 1 046

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Sigit Imam Santosa, NIM 12210109, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**TRADISI *NOLONG CECCE'AN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF
'URF (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI,
KABUPATEN SITUBONDO)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

Faridatus Suhadak, M.H.I.
NIP. 19790407 200901 2 006


Ketua

Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP. 19730306 200604 1 001


Penguji Utama

Dr. H. Fadil Sj., M.Ag.
NIP. 19651231 199203 1 046


Sekretaris

Malang, 18 Oktober 2017

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

MOTTO

وَتَعَاوُنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”.

(QS. Al-Maidah : 2)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan tulisan Arab ke dalam Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasional, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭh
ب	b	ظ	dh
ت	t	ع	‘ (koma menghadap ke atas)
ث	ṣ	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ي	y
ص	ṣ		
ض	ḍl		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قِيلَ menjadi *qîla*

Vokal (u) panjang = û misalnya دُونَ menjadi *dûna*

Khusus untuk bacaan *ya'* nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya'* nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = وْـ misal nya قَوْلَ menjadi *qawlun*

Diftong (ay) = يْـ misal nya خَيْرَ menjadi *khayrun*

D. *Ta' marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya- فِي رَحْمَةِ اللَّهِ menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Îmam al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“... Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI ke-empat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tatacara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “Shalât”.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

ALHAMDULILLAH, segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena tanpa panduan dan hidayah dari-Nya skripsi dengan judul **TRADISI *NOLONG CECCE'AN* DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI, KABUPATEN SITUBONDO)** ini dapat terselesaikan dengan baik.

Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita menuju jalan yang terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Penulisan skripsi ini, bagi peneliti adalah satu pekerjaan yang cukup memeras tenaga dan waktu, namun berkat *ma'unah* Allah SWT, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris. M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
4. Dr. H. Fadil, Sj, M.Ag selaku dosen pembimbing, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I selaku penguji utama, penulis mengucapkan banyak terima kasih karena telah bersedia membaca dan menguji skripsi ini.
6. Ibu Faridatus Suhadak, M.H.I yang dengan keikhlasannya telah banyak memberikan motifasi serta referensi ilmu kepada peneliti dalam mengerjakan penelitian.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang dengan keikhlasannya telah memberikan ilmu kepada peneliti sewaktu masih berada di bangku perkuliahan.
8. Bapak Suri, selaku Kepala Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
9. Para informan yang telah berkenan memberikan segenap informasi dalam penelitian ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 Oktober 2017
Peneliti,

Sigit Imam Santosa
NIM 12210109

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	15
1. Walimah	15
a. Definisi Walimah	15
b. Hukum Menghadiri Undangan Walimah	16
c. Bentuk Walimah.....	16
2. Pernikahan.....	17
a. Faktor Yang Menentukan Sahnya Suatu Pernikahan.....	20
b. Hikmah dan Tujuan Pernikahan.....	23
c. Hukum Pernikahan.....	24

3. Tradisi	25
a. Hubungan Tradisi Dengan Hukum Islam	26
4. <i>'Adat dan 'Urf</i>	27
a. Pengertian <i>'Adat dan 'Urf</i>	27
b. Macam-macam <i>'Urf</i>	30
c. Penyerapan <i>'Adat</i> atau <i>'Urf</i> Dalam Hukum Islam	33
d. Kedudukan <i>'Urf</i> Dalam Menentukan Hukum	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	39
C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Metode Pengumpulan Data.....	40
F. Metode Pengolahan Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Kondisi Objektif Desa Kayu Putih	46
1. Deskripsi Desa Kayu Putih	46
2. Keadaan Sosial Pendidikan	48
3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat.....	49
B. Tradisi <i>Nolong Cecce'an</i> Dalam Pernikahan	50
C. Analisis Tradisi <i>Nolong Cecce'an</i> Dalam Perspektif <i>'Urf</i>	65
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel I. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

Tabel II. Daftar Informan

Tabel III. Jumlah Data Pendidikan Desa Kayu Putih

Tabel IV. Jumlah penduduk Desa Kayu Putih Menurut Agama

Tabel V. Hasil Wawancara



DAFTAR BAGAN

Bagan Konsep. I

Bagan Konsep. II



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Foto Wawancara

Lampiran 2: Surat Penelitian

Lampiran 3: Bukti Konsultasi



ABSTRAK

Santosa, Sigit Imam, NIM 12210109, 2017. *TRADISI NOLONG CECCE'AN DALAM PERNIKAHAN PERSPEKTIF 'URF (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH, KECAMATAN PANJI, KABUPATEN SITUBONDO)* Skripsi. Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag

Kata Kunci: *tradisi, nolong cecce'an*

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, menimbulkan kewajiban dan hak-hak bagi seorang perempuan dan laki-laki serta bertujuan untuk menyempurnakan ibadah, melestarikan keturunan dan menjaga dari perbuatan keji. Di Indonesia banyak sekali unsur-unsur adat atau tradisi didalam praktek sebuah pernikahan, diantaranya tradisi *nolong cecce'an* di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan masalah diatas maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo serta bagaimana tradisi *nolong cecce'an* ditinjau dari perspektif '*urf*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, serta pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi penelitian serta diperoleh dari informan hasil wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui tradisi *nolong cecce'an*, kemudian data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya dari keterangan-keterangan, buku, disertai jurnal, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: *editing, classifying, verifying, analysing, concluding*.

Berdasarkan penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di Desa Kayu Putih, Kecamatan panji, Kabupaten Situbondo, tradisi tersebut masuk kedalam '*urf* yang *shahih*. Hal ini didasarkan karena tradisi *nolong cecce'an* sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebagai syarat '*urf* yang *shahih*. '*Urf shahih* adalah '*urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* (al-quran dan hadist) yang membawa kemaslahatan, diterima oleh orang banyak, sopan santun, dan mempunyai budaya yang luhur serta tradisi tersebut didalamnya terdapat rasa saling tolong-menolong dan menyambung silaturahmi antara sesama masyarakat dengan membantu saudara-saudara yang kurang mampu sehingga dapat tercapainya suatu kebahagiaan didalam melakukan suatu pernikahan.

ABSTRACT

Santosa, Sigit Imam, NIM 12210109. 2017. THE TRADITION OF *NOLONG CECCE'AN* IN MARRIAGE BASED ON THE '*URF* PERSPECTIVE (CASE STUDY AT KAYU PUTIH VILLAGE, PANJI SITUBONDO)
Thesis. Department of Al-ahwal Al-Syakhshiiyyah, Faculty of Sharia, the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: Dr. H. Fadil Sj., M. Ag

Keywords: tradition, *nolong cecce'an*

Marriage is a contract (akad) that justifies the association between a man and a woman, that will create obligations and rights of a woman and a man in completing the worship and preserving offspring and keeping from Vile acts. In Indonesia, there are many elements of custom or tradition in the practice of a marriage, one of it is *nolong cecce'an* tradition in Kayu Putih Village, Panji Subdistrict, Situbondo Regency.

Based on the problems above, the researcher conducted a research that aimed at determining the tradition of *nolong cecce'an* in marriage in the village of Kayu Putih, Panji, Situbondo and the tradition of *nolong cecce'an* based on the '*urf* perspective.

The research used the type of empirical research, as well as collecting data was obtained from primary data sources ie data were obtained from the sources and recorded for the first time. The data was done by direct observation to the study site and obtained from informant and the interview results to people who had been known *cecce'an nolong* tradition, then the secondary data is data that is managed by researcher, for example, from the particulars, books, journals, or documentation related to the research. After collected from field side and then doing data analysis with stages as follows: *editing, classifying, verifying, analysing, concluding*.

Based on the research, it can be concluded that *cecce'an nolong* tradition in marriage in the village of Kayu Putih, Panji, Situbondo, the tradition was according the *shahîh 'urf*. based on the tradition of *nolong cecce'an* has met the requirements that apply as a condition of *shahîh 'urf*. *Shahîh 'Urf* is '*urf* that do not conflict with texts (nash) (al-Quran and hadith) which bring benefit, received by the communities, manners, and have ultimate cultural as well as the tradition of mutual help and *silaturahmi* of the Society by helping the underprivileged brothers and it will achieve a happiness in doing a marriage.

مستخلص البحث

سانتوسا، سيغيت إمام. 12210109. 2017. العربي *nolong cecce'an* على الزواج عند العرفية (دراسة حالة في قرية كايو فوتية منطقة فانجي مدينة سيتوبوندو) البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية كلية علوم الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الدكتور فاضل الماجستير.

الكلمات الأساسية: العربي، *nolong cecce'an*

أن الزواج هو العقد يحلل التعامل بين الرجل والإمرأة الذي يؤدي إلى الواجبات والحقوق لدى الإمرأة والرجل لها الأهداف لاتمام العبادة وابقاء الذرية وحفظ من المنكر. توجد في إندونيسيا مكونات العربي أو العربي في تطبيق الزواج، ومنها العربي *nolong cecce'an* على قرية كايو فوتية منطقة فانجي مدينة سيتوبوندو.

بناء على خلفية البحث السابق، يقيم الباحث بالدراسة التي لديها الهدف لمعرفة كيف العربي *nolong cecce'an* على الزواج في قرية كايو فوتية منطقة فانجي مدينة سيتوبوندو وكيف العربي *nolong cecce'an* عند العرفية.

تستخدم هذه الدراسة نوع البحوث التحريية، وكذلك جمع البيانات التي تم الحصول عليها من مصدر البيانات الأولية أي البيانات التي تم الحصول عليها من المصدر وتسجيلها لأول مرة. ويتم هذا البيانات عن طريق الملاحظة مباشرة إلى موقع موقع البحث والحصول عليها من مقابلات المخبرين من الناس الذين يعرفون التقليد *nolong cecce'an*، ثم البيانات الثانوية هي البيانات التي تم جمعها من قبل الباحثين أنفسهم على سبيل المثال من الأوصاف والكتب، يرافقه المجلات، فضلا عن الوثائق المتعلقة بالبحث. و بعد البيانات التي تم جمعها، ثم أجرى تحليل البيانات مع المراحل على النحو التالي: التحرير، تصنيف، التحقق، تحليل، خاتمة.

إضافة إلى ذلك، أن نتائج الدراسة هي العربي *nolong cecce'an* على الزواج في قرية كايو فوتية منطقة فانجي مدينة سيتوبوندو من العرفية الصحيحة. بالنظر إلى أن العربي *nolong cecce'an* قد استوفت الشروط من شروط العرفية الصحيحة. والجدير بالذكر أن العرفية الصحيحة هي العرفية لا تتعارض بالقرآن والسنة التي تؤدي إلى الاستفادة والمقبول لدى

الناس والأخلاق ولها الثقافة المرتفعة وفيها التعاون وصلة الرحيم بين المجتمع بمساعدة الإخوة أقل
حظ لتحقيق السعادة عند القيام بالزواج.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia sendiri, di Jawa Timur khususnya memiliki banyak sekali tradisi pernikahan yang masih berlangsung hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut tetap dilaksanakan oleh penduduk yang memang memiliki adat tersebut baik mereka muslim ataupun non muslim, baik itu sesuai dengan syariat Islam ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu tradisi tersebut yang masih dilakukan hingga saat ini adalah tradisi *nolong cecce'an*, tradisi ini dimiliki oleh masyarakat Di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Masyarakat Situbondo merupakan masyarakat etnis madura dengan jumlah populasi terbesar di Indonesia. Jumlahnya mencapai hampir seluruh dari keseluruhan populasi masyarakat yang tinggal di kabupaten tersebut. Suku Madura banyak menyebar di seluruh Indonesia khususnya Kabupaten Situbondo.

Masyarakat Situbondo hidup dalam lingkungan adat istiadat yang sangat kental. Adat istiadat suku Madura masih sering digunakan dalam berbagai kegiatan masyarakat. Dan hampir setiap masa dalam kehidupan manusia mulai dari hamilnya seseorang yang mengandung bayi, saat seseorang memulai kehidupan baru di bahtera rumah tangga dalam sebuah pernikahan, sampai dalam hal kematian. Adat istiadat ini digunakan dan diterapkan dalam semua sendi hidupnya yang memang telah di percaya sejak dulu.

Tradisi yang berkembang di Situbondo yaitu tradisi *nolong cecce'an*, didalam tradisi *nolong cecce'an* ini keluarga yang melakukan pernikahan akan mengadakan sebuah hajatan tujuannya untuk memberi tahu masyarakat atas adanya ikatan pernikahan, di dalam hajatan tersebut keluarga yang mempunyai hajat membantu saudara dekatnya (hubungan family) yang juga akan melakukan pernikahan suatu saat nanti namun mereka masih belum di pastikan kapan akan menikah melainkan hanya rencana menikah. Begitupun sebaliknya saudaranya ini meminta kepada keluarga yang mempunyai hajat untuk memberikan tumpangan hajatan, namun mereka belum melakukan pernikahan hanya saja mengadakan

acara hajatan terlebih dahulu dengan menumpang ke keluarga yang mempunyai hajat. Jadi disini ada dua keluarga yang berkepentingan di dalam satu acara hajatan yaitu keluarga yang memang mempunyai hajat dan keluarga yang hanya numpang di acara hajatan tersebut. Alasannya karena akan meringankan terhadap keluarga yang menumpang hajat tersebut jika suatu saat nanti mereka melakukan suatu pernikahan, dan tidak perlu lagi mengadakan acara hajatan, dimana semua biaya hajatan sudah di keluarkan oleh keluarga yang mempunyai acara hajat. Di dalam acara hajatan ini terdapat dua undangan yaitu dari keluarga yang mempunyai hajat dan dari saudara yang menumpang hajat, kemudian nantinya akan ada sumbangan dari tamu yang di undang berupa amplop berisi sejumlah uang sehingga orang yang mempunyai hajat dan keluarga yang menumpang hajatan masing-masing mendapatkan amplop berisi sejumlah uang. Dimana sumbangan tersebut bersifat hutang piutang yang wajib di kembalikan nanti jika orang yang menyumbang juga melakukan hajatan pernikahan.

Tradisi adalah merupakan sebuah budaya dan suatu kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun oleh sebagian besar masyarakat etnis Madura. Bagi sebagian orang yang tidak melakukan atau meninggalkan sebuah tradisi maka mereka telah dianggap sebagai seorang yang tidak wajar dan mereka akan menjadi buah bibir oleh masyarakat sekitar. Kebanyakan sebuah tradisi yang ada bersumber dari sebuah kepercayaan nenek moyang terdahulu dari masyarakat Situbondo tidak

bersumber dari agama terutama agama Islam yang sebagian besar dipeluk oleh sebagian masyarakat etnis Madura di Situbondo. Dalam qaidah fiqhiyah kita mengenal qaidah yang berbunyi:

العادة محكمة

Yang artinya “*Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum*”.¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebiasaan suatu daerah yang sudah melekat pada masyarakat bisa dimungkinkan untuk dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu hukum ataupun sebagai pedoman untuk menentukan sikap. Asalkan adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga di Kabupaten Situbondo, banyak sekali tradisi etnis Madura yang berkembang salah satunya tradisi di dalam kehidupan. Di antaranya yaitu tradisi *nolong cecce'an* dalam sebuah pernikahan. Dari segi bahasa (Madura) *nolong cecce'an* terdiri dari dua kata yaitu *nolong* yang mempunyai arti “mengambil” yaitu mengambil uang dari sumbangan dalam pernikahan. Sedangkan *cecce'an* diartikan sumbangan berupa uang dan pangan tujuannya untuk membantu acara pernikahan namun mempunyai sifat timbal balik.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan kewajiban dan hak bagi seorang perempuan dan laki-laki. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

¹Muhyiddin Mas Rida, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta Al-Kausar, 2008), 164.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya pernikahan berlangsung.

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaannya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan pernikahan maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang

Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).² bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.³

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tergerak untuk melakukan penelitian dengan judul: **Tradisi *Nolong Cecce'an* Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)**. Untuk menambah pengetahuan atau wawasan dalam bidang akademik khususnya, maupun pada masyarakat di Desa Kayu Putih pada umumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, peneliti dapat memaparkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo?
2. Bagaimana tradisi *nolong cecce'an* di tinjau dari perspektif 'urf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah:

²Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (LN 1974 Nomor 1, TLN 3019).

³Abdurrahman, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung, Penerbit Alumni, 1978), 9.

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di masyarakat Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.
2. Menjelaskan bagaimana tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di masyarakat Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ditinjau dari perspektif 'urf.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya peneliti berharap memberikan gambaran yang nyata serta manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperkaya wacana keilmuan serta menambah wawasan pemikiran baru bagi pembaca mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan.
 - b. Manfaat kedua dapat menambah wawasan keilmuan secara empiris bagi para pembaca tentang sebuah tradisi pernikahan yang dikaji dari sisi hukum Islamnya yakni 'urf, baik pada masyarakat luas maupun pada mahasiswa Al-Ahwal Al-Syakhshiyah pada khususnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pengalaman dalam mencari kebenaran sebuah hukum berdasarkan *aqli* dan *naqli*, mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan.

- b. Dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum terhadap pemahaman masyarakat mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah terhadap pembahasan perlu dijelaskan beberapa kata kunci yang mana sangat erat dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. *Nolong cecce'an* yaitu mengambil sumbangan berupa uang atau pangan (*Buwoh*) didalam sebuah acara pernikahan dari orang yang mempunyai acara maupun dari orang yang menumpang sebuah acara pernikahan tersebut. *Nolong* disini bermakna mengambil yaitu mengambil uang dari sumbangan dalam pernikahan. *Cecce'an* diartikan (*Buwoh*) atau sumbangan berupa uang dan pangan tujuannya untuk membantu acara pernikahan namun mempunyai sifat timbal balik.
2. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.⁴
3. '*Urf*' adalah Arti '*urf*' secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi

⁴H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. *'Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dari penelitian yang berjudul “Tradisi *Nolong Cecce'an* Dalam Pernikahan Perspektif *'Urf* (Studi Kasus Di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo)”, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, yaitu landasan penulis melakukan penelitian beserta deskripsi pentingnya penelitian. Selanjutnya rumusan masalah yaitu permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, tujuan penelitian yaitu upaya yang dilakukan penulis guna menjawab rumusan masalah.

Bab II berisi tentang penelitian terdahulu berisi persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain dengan bahasan setema dan sistematika pembahasan yaitu garis-garis besar isi penelitian. Serta berisi tinjauan Pustaka yaitu teori-teori berasal dari buku yang terkait dengan penelitian dan dapat digunakan sebagai penunjang penelitian. Pada bab ini penulis menggunakan buku-buku yang terkait dengan judul yang akan diteliti. Sub bab dalam tinjauan pustaka yaitu definisi walimah, definisi pernikahan, definisi tradisi, sejarah tradisi *nolong cecce'an*, dan *'urf*.

⁵Rachmat Stafie'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

Bab III berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, selanjutnya sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian, teknik pengumpulan data yaitu cara dalam memperoleh data dalam penelitian, dan teknik analisa data. Hal ini digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. Sehingga data yang dihasilkan dapat diolah secara maksimal dan mendapatkan kesimpulan yang diharapkan.

Bab IV berisi paparan data dan analisis data. Pada bab ini data-data yang didapatkan berasal dari wawancara masyarakat Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Hasil wawancara kemudian di edit, klasifikasi, analisis dan pengambilan kesimpulan.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan dan saran yang berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait terhadap tema yang diteliti dan untuk penelitian berikutnya di masa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam mengkaji permasalahan yang sama. Penelitian terdahulu perlu disebutkan dalam penelitian untuk menegaskan dan mempermudah pembaca melihat dan menilai perbedaan teori yang digunakan peneliti dengan peneliti yang lain dalam melakukan pengkajian permasalahan

yang sama.⁶ Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah ditulis baik dalam bentuk skripsi maupun jurnal, sebagai berikut ini :

1. Imam Bukhori, membahas tentang Tradisi *Buwoh* Dalam Walimah.

Penelitian ini adalah fenomena dimana pada masyarakat Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko kec. Gempol Kab. Pasuruan mereka meminta kembali *Buwohan* (sumbangan) apabila terdapat kekurangan dalam pengembalian dengan memberikan teguran. Dan ditinjau dari Mazhab Syafi'i⁷. Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sistem penyebaran undangan dan prosesi acara pernikahan yang berbeda serta dalam penelitian menggunakan tinjauan Mazhab Syafi'i. Sedangkan persamaannya ialah membahas perilaku masyarakat dan sumbangan didalam acara pernikahan.

2. Ahmad Tohir, membahas tentang undangan “pecutan” dalam walimah pernikahan tentang studi kasus di kelurahan kota lama Kec. Gadungkandang Malang. Penelitian ini adalah fenomena sebagian masyarakat memberikan undangan secara khusus yang disebut dengan undangan pecutan dimana yang di undang harus datang dengan membawa kado yang berupa nominal uang yang jumlahnya sangat tinggi. Sampai ada salah seorang sampai menjual rumahnya untuk menghadiri undangan pesta perkawinan dan orang yang telah di undangya dituntut untuk mengembalikan nominal uang yang telah

⁶Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005), 13.

⁷Imam Bukhori, *Tradisi Buwoh Dalam walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'I* (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2016).

diberikan kepadanya. Dan di tinjau dari hukum Islam.⁸ Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sistem pada proses penyebaran undangan serta dalam penelitian menggunakan pandangan hukum Islam. Sedangkan persamaannya ialah penyebaran undangan dan sumbangan didalam acara perkawinan serta sumbangan yang bernilai besar berupa uang dan pangan.

3. Mariatul Qibtiyah Zainy, mengangkat permasalahan pandangan masyarakat terhadap tradisi pesta perkawinan di Desa Kilensari, Kec, Panarukan Kab, Situbondo yaitu sebuah tradisi yang wajib dilakukan setiap orang yang sampai menghabiskan biaya berjuta-juta walaupun orang tersebut kurang mampu, sampai berhutang untuk memeriahkan pesta perkawinan sehingga setelah acara resepsi utang menumpuk. Mereka juga membedakan waktu tamu yang di undang sesuai kemampuan tamu untuk memberikan sumbangan dan tentunya jamuan yang berbeda pula. Hal ini akan menimbulkan kecemburuan kelompok menengah kebawah dan mengakibatkan pergeseran perilaku. Adapun dalam konsep pertimbangan hukum dalam tradisi ini adalah menggunakan pandangan atau konsep hukum Islam dalam *walimahtul ursy*.⁹ Letak perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah proses dalam *walimah* serta pertimbangan hukumnya

⁸Achmad Tohir, *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan "Pecutan" Dalam Walimah Pernikahan* (Studi Kasus Di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2007).

⁹Mariatul Qibtiyah Zainy, *Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Perkawinan* (studi kasus di pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2008).

menggunakan pandangan atau konsep hukum Islam dalam *walimahtul*
ursy. Persamaannya ialah meneliti perilaku masyarakat dan membahas
tentang tradisi didalam acara pernikahan.

Tabel. I
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Imam Bukhori (2012)/Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Tradisi <i>Buwoh</i> Dalam Walimah Ditinjau Dari <i>Mazhab Syafi'i</i> (Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan).	1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. 2. Proses perkawinan. 3. Membahas perilaku masyarakat. 4. Sumbangan didalam acara pernikahan	1. Sistem penyebaran undangan dan prosesi acara pernikahan. 2. Dalam penelitian menggunakan tinjauan Mazhab Syafi'i. 3. Lokasi penelitian
2	Acmad Tohir (2007)/Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.	Pandangan Masyarakat Tentang Undangan "pecutan" Dalam Walimah Pernikahan (Studi Kasus di Kelurahan Kotalama Kec. Gedung Kandang Kab. Malang).	1. Fokus penelitian pada tradisi masyarakat. 2. Proses Perkawinan. 3. Peyebaran undangan. 4. Sumbangan didalam acara perkawinan serta sumbangan yang bernilai besar berupa uang dan pangan.	1. Sistem pada proses penyebaran undangan. 2. Dalam penelitian menggunakan pandangan hukum Islam. 3. Lokasi penelitian.
3	Mariatul Qibtiyah Zainy (2008)/Universitas Negeri Maulana	Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Pesta Perkawinan (Studi Kasus	1. Membahas tentang tradisi didalam acara pernikahan. 2. Meneliti perilaku masyarakat.	1. Proses dalam walimah serta pertimbangan hukumnya

	Malik Ibrahim Malang.	Dipesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo).		menggunakan pandangan atau konsep hukum Islam dalam walimahtul ursy. 3. Lokasi penelitian
--	-----------------------	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. Walimah

a. Definisi Walimah

Walimah (الوليمة) artinya Al-Jam'u= kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga. Walimah (الوليمة) berasal dari kata arab: الوليم artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁰ Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Walimah juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

¹⁰Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), 149.

b. Hukum Menghadiri Undangan Walimah

Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka orang yang diundang walimah wajib mendatangnya¹¹.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila :

- 1) Tidak ada udzur syar'i.
- 2) Dalam walimah itu tidak diselenggarakan untuk perbuatan munkar.
- 3) Tidak membedakan kaya dan miskin.

Kewajiban mengunjungi walimah itu berdasarkan kepada suruhan khusus nabi untuk memenuhi undangan walimah sesuai sabdanya yang bersumber dari Ibnu Umar dalam hadist muttafaq`alaih:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي أحدكم الى وليمة فليأتها

Nabi Muhammad SAW “ *Bila salah seorang diantaramu diundang menghadiri walimah al-`ursy, hendaklah mendatangnya.*

c. Bentuk Walimah

1) Bentuk walimah yang sederhana

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk

¹¹H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 133.

maksimum dari walimah itu. Hal ini member syarat bahwa walimah itu diadakan sesuai degan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.¹²

2. Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menimbulkan kewajiban dan hak bagi seorang perempuan dan laki-laki. Didalam literature fiqih kata nikah berasal dari dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. Secara arti bahasa kata nikah artinya “bergabung”, ”hubungan kelamin”, dan “akad”.¹³

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilaman kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinlah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

¹²H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, 137.

¹³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), 36.

Menurut Fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁴ Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau *zawaj* adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnyanya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.¹⁵

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja نَكَح. Sinonimnya تَزَوَّج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Oleh karena itu, secara sosial kata pernikahan dipergunakan dalam berbagai upacara perkawinan.¹⁶

Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai suatu jalan menuju pintu pengenalan antara suatu kaum dan kaum lain dan pengenalan itu akan menjadi jalan interelasi anantara satu kaum dengan yang lain. Pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia,

¹⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010), 374.

¹⁵Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 220.

¹⁶Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 10.

bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih mengasihi akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.¹⁷ Menurut Fiqh, Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.¹⁸

Didalam undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁹

Selain penjelasan di dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan juga disebutkan didalam kompilasi hukum Islam dengan rumusan “Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya yang merupakan ibadah”.²⁰

Yang dimaksud *mitsaqan ghalidzan* adalah suatu ikatan lahir batin

¹⁷Beni Ahmad Soebani, *Fiqh Munakahat*, 11-12.

¹⁸Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), 374.

¹⁹*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), 2.

²⁰*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam...*, 335.

yang mempunyai maksud bahwa perkawinan itu tidak hanya perjanjian yang bersifat keperdataan saja, melainkan bagi semua umat Islam pernikahan merupakan peristiwa agama dan bagi siapa pun yang melakukannya maka ia telah melakukan perbuatan ibadah serta merupakan sunnah dari Nabi kita yaitu Rasulullah SAW.

a. Faktor Yang Menentukan Sahnya Suatu Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syariat Islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak Islami. Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*, Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh Al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidza*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ibudiyah*.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan sebab akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan yang diatur di dalam Pasal 2 ayat (1), sebagai berikut:

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 2

UU No. 1/1974 tersebut menetapkan dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan.

Ayat (1) mengatur secara tegas dan jelas tentang keabsahan suatu perkawinan, bahwa satu-satunya syarat sahnya suatu perkawinan adalah bila perkawinan itu dilakukan menurut ketentuan agama dari mereka yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Ketentuan agama untuk sahnya suatu perkawinan bagi umat Islam dimaksud adalah yang berkaitan dengan syarat dan rukun nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.

Di dalam hukum Islam, rukun nikah terdiri dari:

- a) Calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b) Wali dari mempelai perempuan.
- c) Dua orang saksi.

d) *Ijab dan Qabul*²¹

Menurut Jumhur ulama fiqih inti atau pokok dari rukun pernikahan adalah “*ijab*” dan “*qobul*”.²² Pada dasarnya *ijab qabul* dinyatakan sah apabila:

- 1) Diucapkan oleh orang yang cakap bertindak hukum atau diwakili oleh orang yang cakap bertindak hukum.
- 2) Diucapkan dalam satu *majlis* atau tidak diselingi oleh pembicaraan atau tindakan lain.
- 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus satu pengertian.
- 4) Yang mengucap *ijab* tidak meninggalkan tempat sebelum ada ucapan *qabul*.
- 5) Kedua belah pihak harus saling mendengar dan memahami satu sama lain.
- 6) Pengucapannya harus final tanpa dikaitkan dengan syarat lain yang bisa mempengaruhi akad.²³

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketiak akad nikah berlangsung. Hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mnegikatkan diri. Karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan *ijab* dan *qabul* yang mnejelaskan maksud-maksud diatas. Perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun tersebut diatas, telah memenuhi ketentuan bahwa perkawinan tersebut telah dianggap

²¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam..., 335

²²*Ijab* adalah penyerahan calon istri oleh wali kepada calon suami dengan perkataan “aku nikahkan kamu dengan anakku yang bernama....”. *Qobul* adalah penerimaan calon istri oleh calon suami dengan ungkapan “saya terima nikah anak anda yang bernama....”

²³Yaswirman, *Hukum Keluarga dan Adat Islam*, (Padang: Andalas Univesity Press, 2006), 189.

sah oleh hukum. Dengan demikian, sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.²⁴

Kemudian syarat yang harus dipenuhi oleh suami didalam pernikahan adalah sebagai berikut:

- a) Islam
- b) Baliqh
- c) Berakal
- d) Bukan *mahram*
- e) Tidak dalam keadaan *ihrom*, dan
- f) Tidak ada halangan menikah seperti menikah lebih dari empat istri.

Sedangkan syarat untuk istri sama dengan syarat suami dengan tambahan tidak dalam masa *iddah* dan bukan istri orang. Syarat wali yaitu Islam, laki-laki, berakal sehat, tidak fasik dan adil. Kemudian yang terakhir adalah syarat saksi yaitu sekurang-kurangnya saksi harus dua orang laki-laki, memahami makna dari kandungan lafadz *ijab qobul*, dapat melihat, mendengar dan berbicara (tidak cacat).

b. Hikmah dan Tujuan Pernikahan

Tujuan manusia melakukan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan jalan yang sah yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membentengi pemuda dan pemudi dari kerusakan perbuatan kotor yang keji, seperti berzina

²⁴Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 10-16.

dan segala perkara yang menyimpang dan diharamkan oleh Allah AWT.

Selain untuk kebutuhan biologis dan untuk beribadah juga bertujuan untuk berkembang biak dan mencari keturunan yang salih dimana didalam pernikahan tersebut suami istri berusaha bersama-sama untuk membentuk generasi yang berkualitas, menjadi anak yang salih dan bertaqwa kepada Allah AWT.

c. Hukum Pernikahan

Didalam hukum Islam bahwa hukum nikah ada lima, yaitu sebagai berikut:

- 1) Wajib, bagi orang yang mempunyai nafsu yang kuat sehingga bisa menjerumuskan kedalam lembah kemaksiatan, sedangkan ia adalah orang yang mampu menafkahi lahir dan batin istrinya.
- 2) Sunnah, orang yang mampu tapi dapat mengendalikan nafsunya. Harus kepada orang yang tidak padanya larangan untuk menikah dan ini merupakan hukum dari asal perkawinan.
- 3) Makruh, bagi orang yang tidak berkemampuan dari segi nafkah batin dan lahir tetapi sekedar tidak memberi kemudharatan kepada istri.
- 4) Haram, kepada orang yang tidak berkemampuan untuk member nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikahi serta akan menganiaya istri jika ia menikah.
- 5) Mubah, pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syariat, seperti telah dijelaskan diatas.²⁵

²⁵Muhammad At-Tihami, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, (Surabaya: Ampel Mulia, 2004), 18.

3. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan yang masih tetap dilaksanakan. Menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat kebiasaan yang turun-menurun, peraturan yang dijalankan masyarakat.²⁶ Tradisi dianggap sebagai cara-cara yang sudah ada diwariskan dari pendahulu. Karena dipandang baik dan benar dengan tetap mempertahankan makna di dalamnya agar pesan yang terkandung dapat tersampaikan.²⁷ Tradisi secara umum dapat dipahami sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktik dan lain-lain yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan kemasyarakatan.²⁸

Sebagian ahli tidak setuju menyamakan antara istilah adat dan 'urf. Dari sisi maknanya, adat mengandung arti perulangan. Karenanya, segala sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Namun, berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan baru disebut adat, tidak pula ada ukuran dan banyaknya. Ini tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut. Sementara sesuatu yang dikatakan 'urf tidak bisa dilihat dari sisi berulang

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta; Balai Pusaka, 2001), 280.

²⁷Peter Salim dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), 985.

²⁸Anisatun Mutia'ah, dkk, *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi lebih dilihat dari sisi bahwa perbuatan itu telah dikenal, diakui dan diterima orang banyak.²⁹

a. Hubungan Tradisi dengan Hukum Islam

Dalam Islam, adat atau tradisi yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi dalam agama Islam lebih dikenal dengan *'urf*. Sedangkan dalam kajian ushul fiqh, *'urf* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang sangat dipatuhi dalam kehidupan mereka, sehingga mereka merasa tentram. Kebiasaan yang telah berlangsung lama itu dapat berupa ucapan dan perbuatan, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam konteks ini, istilah *'urf* sama dan semakna dengan istilah *al-'adah* (adat-istiadat).³⁰

Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimannya kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan syara'. Pertemuan antara adat dan syari'at tersebut terjadi perbenturan,

²⁹ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

³⁰ Amir Syariffudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 93.

penyerapan, dan pembaruan antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih perlu untuk dilaksanakan.³¹

4. 'Adat dan 'Urf

a. Pengertian 'Adat dan 'Urf

Kata 'urf berasal dari kata 'arafa 'ya'rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan "al-ma'rûf" (المعروف) dengan arti: "sesuatu yang dikenal", pengetahuan "dikenal" ini lebih dekat kepada pengertian "diakui oleh orang lain".³² Di antara ahli bahasa arab ada yang menyamakan kata 'adat dan 'urf tersebut, kedua kata itu *mutaradif* (sinonim), kedua kata tersebut memiliki arti yang sama dan 'urf adalah sebagai penguat terhadap kata 'adat.

Dari segi asal penggunaan dan akar katanya, kata 'adat dari bahasa Arab عادة, akar katanya: 'âda, ya'ûdu (عاد-يعود), mengandung arti تكرر (perulangan).³³ Karena itu, sesuatu yang

baru dilakukan satu kali belum dinamakan 'adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk sampai disebut 'adat,

³¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Logos, 1999), 363.

³²Tatok Sumantor dan Samsul Munir Ami, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), 333.

³³Jika berulang-ulangnya sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan logika rasional, yakni bahwa rasio mengukuhkan pengulangan sesuatu secara logis, maka hal tersebut tidak disebut sebagai adat, akan tetapi disebut dengan hukum kausalitas. Seperti pergerakan sebuah cincin yang timbul karena pergerakan jari.

tidak ada ukurannya dan banyak tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.³⁴

Kata '*urf*' pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini dari sudut berulang kali, dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, karena dua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak, sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali.³⁵

Perbedaan antara kata '*adat*' dan '*urf*', juga dapat dilihat dari segi kandungan artinya, yaitu '*adat*' hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata '*adat*' ini berkonotasi netral, sehingga ada '*adat*' yang baik dan ada '*adat*' yang buruk.³⁶ Definisi tentang '*adat*' yang dirumuskan Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Ushul al-Fiqh* cenderung ke arah pengertian:

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

³⁵ Forum Karya Ilmiah, *Kilas Balik Teoritis Fiqh Islam* (Kediri: Purna Siwa Aliyah MHM), 216.

³⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Amzah, 2010), 209.

مَنْ اعْتَدَاهُ النَّاسُ مِنْ مَعَالِمٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِ أُمُورُهُمْ

Artinya: *Apa-apa yang dibiasakan oleh manusia dalam pergaulannya dan telah mantap dalam urusan-urusannya.*³⁷

. Dengan demikian, kata *urf* itu mengandung konotasi baik. Hal Kata '*urf*' digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak ini tampak dalam penggunaan kata '*urf*' dengan arti *ma'ruf*.

Kata '*urf*' selalu digunakan untuk jamaah atau golongan, sedangkan kata '*adat*' dapat digunakan untuk sebagian orang, di samping berlaku pula untuk golongan.³⁸ Apa yang telah biasa dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai "'*adat* orang itu", namun tidak dapat dikatakan sebagai "'*urf* orang itu".³⁹

Di dalam ilmu ushul fiqh '*urf*' yang dimaksud adalah sesuatu yang telah terbiasa dikalangan manusia atau pada sebagian mereka dalam hal muamalat dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat.⁴⁰

³⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al Fikr al 'Araby, 1950).

³⁸ Satria Efendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 364-365.

³⁹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 208.

⁴⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana. 2010), 162.

b. Macam-Macam 'Urf

Adat terbentuk dari kebiasaan manusia menurut derajat mereka, secara umum maupun tertentu. Berbeda dengan *ijma'* yang terbentuk dari kesepakatan para Mujtahid saja, tidak termasuk manusia secara umum.⁴¹

Penggolongan macam-macam '*adat* atau '*urf* itu dapat dilihat dari beberapa segi:

1) Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini '*urf* itu ada dua macam⁴²:

a) '*Urf qawli* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.

Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak”

yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan (mengenai waris/harta pusaka. Dalam kebiasaan orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 128.

⁴² H. Amir Syarifuddin. “*Ushul Fiqih*” (Jakarta :Kencana, 2009), 389.

untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*urf qawli* tersebut.

b) '*Urf fi 'lî* (عرف فعلى), yaitu kebiasaan yang berlaku

dalam perbuatan. Contohnya, Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

2) Dari segi ruang lingkup penggunaannya, '*urf* terbagi kepada:

a) '*Adat* atau '*urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau mentidakkan. Jika ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjal.

b) '*Adat* atau '*urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di smbarang waktu.⁴³ Contohnya: '*Adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau

⁴³Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996). 134.

perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

3) Dari segi penilaian baik dan buruk *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:

- a) *'Adat yang shahih*, yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.
- b) *'Adat yang fasid*, yaitu *'adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk meayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram mebunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁴⁴

Kalau kita lihat masalah adat ini dengan syarat-syarat, maka penggunaan adat ini mirip dengan

⁴⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 392.

penggunaan *Maslahah Mursalah*, hanya *Maslahah Mursalah* bisa juga digunakan dalam hal-hal yang belum bisa dilakukan oleh umumnya manusia, sedangkan adat persyaratan telah bisa dilakukan oleh manusia pada umumnya, dalam arti melegalisasi hal-hal yang telah bisa dilakukan oleh manusia, asal terpenuhi syarat-syarat legalisasi yaitu syarat-syarat adat kebiasaan yang *shahîh*.⁴⁵

c. Penyerapan '*Adat* Atau "*Urf*" Dalam Hukum Islam

Pada waktu Islam masuk dan berkembang di Arab, disana berlaku norma yang mengatur kehidupan bermuamalah yang telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini serta dijalankan oleh umat dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka.

Islam datang dengan seperangkat norma *syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi oleh umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagian dari '*adat* lama itu ada bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *syara'*. Pertemuan antara '*adat* dan

⁴⁵A. Djazuli, dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih (Metodologi Hukum Islam)*, (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000). 185-189.

syari'at mengakibatkan terjadinya perbenturan. Penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian '*adat* yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi *adat* lama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, '*adat* data dibagi kepada 4 kelompok sebagai berikut⁴⁶:

- 1) '*Adat* yang lama secara substansial dan dalam hal pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. Maskdunya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudaratnya, atau unsur manfaatnya lebih besar dari unsur mudharatnya. '*Adat* dalam bentuk ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam.
- 2) '*Adat* lama yang secara prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam silam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan da penyesuaian.
- 3) '*Adat* lama pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya yang dikandungnya

⁴⁶H. Amir Syarifuddin. "*UshulFiqih*" (Jakarta :Kencana, 2009), 389.

hanya unsur perusak dan tidak memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya tetapi perusaknya lebih besar.

- 4) '*Adat* atau '*urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*' yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam *syara*', baik secara langsung atau tidak langsung.

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* sering disebut sebagai adat. '*Urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya.⁴⁷

d. Kedudukan '*Urf* Dalam Menentukan Hukum

Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, *manshush* (berdasarkan nash) dan *ghairu manshush* (tidak berdasarkan nash). *Manshush* terbagi mejadi dua yaitu: Al-Qur'an dan al-hadist, *ghairu manshush* terbagi menjadi dua yakni *muttafaq 'alaih (ijma'* dan *qiyas*) dan *mukhtalaf fih (istihsan, 'urf, istishab, sad ad-dzara'I, masalah mursalah, qaul shohabi)*.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 387-395.

Pada umumnya '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nash*. Dengan '*urf*' di khususkan lafal yang '*amm*' (umum) dan dibatasi mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang *qiyas* ditinggalkan. Para ulama' banyak yang sepakat dan menerima '*urf*' sebagai dalil dan mengistinbathkan hukum, selama ia merupakan *al-'urf al-shahih* dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, baik berkaitan dengan *al-ma'ruf*, *al-'amm* atau *al-'urf al-khâs*.

Seorang mujtahid dalam menetapkan sesuatu, menurut Imam Al-Qarafi, harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan sesuatu kemaslahatan yang menyangkut masyarakat tersebut. Seluruh Ulama' Mazhab, menurut Imam Syatibi dan Ibnu Qayim Al-Jauziah, menerima dan menjadikan '*urf*' sebagai *dalil syara'* dalam menetapkan hukum, apabila tidak ada *nash* yang menjelaskan hukum suatu masalah yang dihadapi.

Sehingga '*urf*' itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak menggunakan '*urf*' berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada *nash* yang secara langsung mendukung.⁴⁸

⁴⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih, jilid 2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001), 402

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini di dasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, kabupaten Situbondo. Oleh karena itu peneliti menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris, ditinjau dari segi tempatnya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*)⁴⁹, dimana peneliti akan langsung turun ke lapangan dalam hal memperoleh data-data yang

⁴⁹Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 24

diperlukan dalam penelitian ini.⁵⁰ Peneliti akan menggali data-data langsung dari masyarakat di Desa Kayu Putih dan beberapa tokoh masyarakat di daerah tersebut untuk mengetahui tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan.

B. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Digolongkan kualitatif karena data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan, memo, dokumen pribadi, dokumen resmi lainnya. Sehingga menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan penelitian kualitatif ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku (yaitu tinjauan secara '*urf*').⁵¹

Dengan menggunakan pendekatan penelitian ini data yang diperoleh dinilai lebih akurat karena langsung berhadapan dengan objek atau informasi secara langsung, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan '*urf*' yang berlaku. Kemudian melalui pendekatan ini peneliti dapat mengetahui tentang tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan perspektif '*urf*' di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Selanjutnya peneliti akan memperoleh

⁵⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁵¹Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 131.

pengetahuan dan pengalaman melalui pertemuan langsung dengan masyarakat dengan tradisi tersebut.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, peneliti menjadikan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian karena di daerah tersebut terdapat tradisi pernikahan yang disebut sebagai tradisi *nolong cecce'an* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kayu Putih.

D. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁵²

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer dan jenis data sekunder:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁵³ Dalam arti lain data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).⁵⁴ Data ini dilakukan dengan melakukan observasi secara langsung ke tempat lokasi penelitian serta diperoleh dari informan hasil wawancara terhadap orang-orang yang mengetahui atau melakukan tradisi *nolong*

⁵²Suharsini Arikunto, *prosedur Penelitian...*, 120

⁵³Marzuki, *Metodologi Risert* (Yogyakarta: Adipura, 2000), 55

⁵⁴Nur Indriantoro, *Metodologi penelitian Bisnis Dan Akuntansi Dan Menejemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), 147.

cecce'an dalam pernikahan di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

2. Data sekunder adalah data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti misalnya, dengan memperoleh keterangan-keterangan. Pada umumnya data sekunder adalah sebagai penunjang data primer. Data sekunder bisa diperoleh dari buku, disertai jurnal, maupun dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁵⁵

E. Metode Pengumpulan Data

Metode Wawancara

Pengumpulan Data menggunakan metode interview atau wawancara. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai masyarakat Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya, sehingga informan tidak terbatas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, informan juga bebas mengemukakan alasan-alasan atas jawaban yang diberikan. Selain itu menggunakan metode dokumentasi.

Adapun biodata informan yang telah diwawancarai yaitu:

1. Ibu Wartini

Beliau adalah masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yang bekerja sebagai petani

⁵⁵Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91

dan sekarang umur beliau adalah 69 tahun. Pendidikan terakhir yang ditempuh SD (sekolah dasar). Beliau hidup bersama anak dan cucunya di Desa Kayu Putih.

2. Bapak Suriji

Beliau menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pendidikan terakhir lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas). Umur sekarang yaitu 45 Tahun.

3. Hariati

Beliau adalah Masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, beliau merupakan salah satu pelaku tradisi *nolong cecce'an*. Sekarang umurnya 54 tahun, beliau bekerja sebagai ibu rumah tangga.

4. Hosnia

Beliau merupakan masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Beliau adalah kakak dari ibu Hariati yang juga pernah melakukan tradisi *nolong cecce'an*, umur beliau 58 tahun. Bekerja sebagai ibu rumah tangga.

5. Fatimah

Beliau merupakan masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Bekerja sebagai

ibu rumah tangga, umur 49 tahun. Beliau pernah melakukan tradisi *nolong cecce'an*.

6. H. ilyas

Beliau merupakan tokoh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pendidikan terakhir S1, beliau adalah imam masjid dan ustadz di TPQ Ar-Rahmah, umur 55 tahun.

7. H. Misnanto

Beliau seorang tokoh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, umur 65 tahun, pendidikan terakhir lulusan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo Situbondo. Untuk lebih jelasnya lihat tabel dibawah ini:

Tabel. II
Daftar Informan

No	Nama	Status
1	Wartini	Tokoh Adat
2	Suriji	Kepala Desa
3	Hariati	Pelaku
4	Hosnia	Pelaku
5	Fatimah	Pelaku
6	H. ilyas	Tokoh Masyarakat
7	H. Misnanto	Tokoh masyarakat

F. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah merupakan teknik dimana data yang diperoleh diolah untuk lebih menjelaskan bagaimana atas pengertian yang didapat dan dicerna menjadi pengertian yang utuh.⁵⁶ Setelah data terkumpul dari segi lapangan maupun hasil pustaka, maka dilakukan analisis data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, merupakan pemeriksaan ulang data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses selanjutnya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengolahan data, dimana memilah data yang perlu dimasukkan dalam penelitian dan yang tidak perlu untuk dimasukkan dalam penelitian ini.
2. *Classifying*, merupakan proses mengklasifikasi data yang diperoleh setelah melewati tahap editing. Tujuan dari tahapan ini ialah untuk mempermudah pembaca dalam memahami data-data yang terkait dengan penelitian ini, begitu juga dengan data-data yang diperoleh dari informan untuk memudahkan pemahamannya, maka akan dilakukan pengklasifikasian guna lebih menyederhanakan hasil yang telah ada. Secara garis besar *classifying* menunjukkan bagaimana peneliti akan membagi

⁵⁶Saifullah, *Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Fakultas Syariah, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006), 18

materi yang tersedia menjadi potongan yang berguna.⁵⁷ Sehingga peneliti perlu mengklasifikasikan agar tidak keluar dari pembahasan yang peneliti telah siapkan. Peneliti melakukan pembagian pertanyaan yang sesuai dengan informan. Mana yang khusus untuk tokoh masyarakat dan untuk pelaku tradisi *nolong cecce'an*, sehingga nantinya tidak akan timbul kerancuan dan kebingungan dalam tahap proses pengolahan data.

3. *Verifying*, merupakan upaya menafsirkan data yang diperoleh setelah dari tahap *classifying* untuk menarik kesimpulan, jadi disini peneliti mengumpulkan dan memilah jawaban dari informan sehingga dapat mengetahui maksud dari jawaban informan agar mengetahui kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut.
4. *Analysing*, proses menguraikan dan penelaahan data, meskipun secara sederhana analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dapat diinterpretasikan⁵⁸, Sehingga metode analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan fenomena dengan kata-kata, kalimat atau kejadian kemudian dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Peneliti menganalisis tradisi *nolong cecce'an* dengan memberi konsep bagan *'urf* yaitu :

⁵⁷Jan Joker, Bartjan J.W. Pinnink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master Dan Ph.D. Di Bidang Manajemen*, (Jakarta: Jagakarsa, 2011), 82

⁵⁸Masri Singaribun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989), 192

a) *‘Urf amali*

b) *‘Urf khâs*

c) *‘Urf shahîh*

5. *Concluding*, merupakan tahap akhir yaitu pembuatan kesimpulan dari bahasan penelitian. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.⁵⁹ Sehingga peneliti sangat berhati-hati dalam tahap ini karena akan dipertanggung jawabkan ke akuratan.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252-253.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Objektif Desa Kayu Putih

1. Deskripsi Desa Kayu Putih

Desa Kayu Putih merupakan sebuah desa yang terdapat di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, awal mula desa ini dibabat pertama kali oleh seorang yang bernama Mbah Tahir, beliau yang memberi nama desa ini mejadi Desa Kayu Putih. Kemudian tahun

berikutnya pembabatan dilanjutkan oleh seorang yang bernama Dono Karyo, setelah Dono Karyo terus-menerus terjadi pergantian dalam mengurus desa ini, berikut beberapa nama-nama pengurus Desa Kayu Putih dari tahun ke tahun yaitu:

- a. Hj Dimyati, beliau mengurus Desa Kayu Putih selama 30 tahun.
- b. Tamsuri
- c. Biden
- d. Damidi, beliau seorang TNI (Tentara Nasional Indonesia) beliau mengurus Desa Kayu Putih pada tahun 1985.
- e. Fathor Rahman, Beliau adalah kepala Desa Kayu Putih pertama karena beliau dipilih langsung oleh masyarakat Desa Kayu Putih, karena pada saat itu sudah ada PILKADES (Pilihan Kepala Desa), beliau menjadi kepala desa selama 8 tahun dari tahun 1991 sampai tahun 1999.
- f. Musawir, beliau menjabat kepala desa pada tahun 1999 sampai tahun 2007 selama 8 tahun.
- g. Kemudian Bapak Suriji, beliau menjabat menjadi kepala desa selama 2 periode dari tahun 2007 sampai sekarang.

Desa Kayu Putih secara geografis merupakan kawasan dengan kondisi lahan berupa hamparan lahan yang cenderung datar, sebagian besar merupakan lahan produktif karena berada diatas permukaan laut dengan ketinggian tempat dari permukaan laut adalah 4 mdl, curah hujan 2.000 mm dengan jumlah bulan hujan adalah 6 bulan dan kesuburan tanah adalah tekstur tanah berwarna abu-abu, tingkat kemiringan tanah 0,50

derajat dengan lahan kritis adalah 135.690 h/m².⁶⁰ Mayoritas masyarakat Desa kayu Putih mencari nafkah dengan bertani, berkebun, dan berternak, banyak juga diantara penduduknya yang berwiraswasta untuk mengembangkan potensi dari kemampuan yang mereka miliki. Jarak antara Desa Kayu Putih dengan kantor Kecamatan Panji yaitu kurang lebih 11 kilo meter, sedangkan ke kota berjarak kurang lebih 9 kilo meter.

Penduduk Desa Kayu Putih berjumlah 1403 laki-laki dan 1431 perempuan jadi total penduduknya sebanyak 2834 orang. Desa Kayu Putih terdiri dari 8 RW dan 16 RT, yang sekarang dipimpin oleh bapak Suriji.⁶¹ Adapun batasan-batasan wilayah Desa kayu Putih adalah sebagai berikut:

Sebelah utara : Sekarputih

Sebelah Timur : Tenggir

Sebelah Barat : Mangaran

Sebelah Selatan : Trebungan

2. Keadaan Sosial Pendidikan

Melihat dari segi sumber daya manusia di Desa Kayu Putih Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo terbilang sangat minim sekali. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya masyarakat di Desa kayu Putih ini yang menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat S1.

⁶⁰Ira, *Daftar isian data profil Desa Kayu Putih*, (Kayu Putih: Kantor Balai Desa Kayu Putih, 2016)

⁶¹Ira, *Daftar isian data profil Desa Kayu Putih*, (Kayu Putih: Kantor Balai Desa Kayu Putih, 2016)

Dari data yang di dapat oleh peneliti di kantor balai Desa Kayu Putih tercatat bahwa masyarakat desa ini paling banyak adalah merupakan lulusan SMP. Diurutan kedua merupakan lulusan SMA. Diurutan ketiga merupakan lulusan SD. Kemudian diurutan keempat merupakan lulusan S1 dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel data di bawah ini⁶²:

Tabel. III
Jumlah Data Pendidikan Desa Kayu Putih

No	Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Jumlah
1	Tamat SD/ sederajat	121 jiwa	115 jiwa	236 jiwa
2	Tamat SMP/ sederajat	240 jiwa	223 jiwa	463 jiwa
3	Tamat SMA/ sederajat	156 jiwa	170 jiwa	326 jiwa
4	Tamat D1/ sederajat	-	-	-
5	Tamat D2/ sederajat	-	-	-
6	Tamat D3/ sederajat	-	-	-
7	Tamat S1	13 jiwa	18 jiwa	31 jiwa
8	Tamat S2	-	-	-
9	Tamat S3	-	-	-
10	Tamat SLB A	-	-	-
11	Tamat SLB B	-	-	-
12	Tamat SLB C	-	-	-
13	Tidak tamat SD	241 jiwa	187 jiwa	428 jiwa
14	Tidak tamat SMP	108 jiwa	114 jiwa	222 jiwa
15	Tidak tamat SMA	102 jiwa	105 jiwa	107 jiwa
16	Tidak sekolah	225 jiwa	285 jiwa	510 jiwa
17	Sedang sekolah	162 jiwa	30 jiwa	192 jiwa

3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat

Mayoritas masyarakat di Desa kayu Putih memeluk agama Islam, dari data yang diperoleh oleh peneliti di kantor balai Desa Kayu Putih ditemukan pemeluk agama Islam sebanyak 2824 jiwa, kemudian diurutan

⁶²Ira, *Daftar isian data profil Desa Kayu Putih*, (Kayu Putih: Kantor Balai Desa Kayu Putih, 2016)

kedua agama Kristen sebanyak 10 jiwa dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini⁶³:

Tabel. IV
Jumlah Penduduk Desa Kayu Putih Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	2824
2	Kristen	10
3	Katholik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Konghuchu	-
7	Kepercayaan Kepada Tuhan YME	-
8	Aliran kepercayaan Lainnya	-

Meskipun mayoritas masyarakatnya beragama Islam, didalam praktik dan perkembangannya mempunyai bermacam-macam pandangan mengenai budaya. Masyarakat Desa Kayu Putih masih ada yang mempraktikkan kebudayaan yang ada yang telah berlaku sejak dari zaman dahulu seperti halnya tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan. Oleh sebab itu desa ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat untuk penelitian.

B. Tradisi *Nolong Cecce'an* Dalam Pernikahan

Penduduk Indonesia mempunyai beragam budaya atau tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang di hubungkan dengan suatu momen-momen yang salah satunya adalah pernikahan. Terkait dengan tradisi pernikahan terdapat hal yang menarik di salah satu desa di Kabupaten

⁶³Ira, *Daftar isian data profil Desa Kayu Putih*, (Kayu Putih: Kantor Balai Desa Kayu Putih, 2016)

Situbondo. Tepatnya di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Dimana di desa tersebut ada sebuah tradisi yang berkembang dikalangan masyarakat yang disebut dengan tradisi *nolong cecce'an*. Hal itu didasarkan kepada kepercayaan masyarakat akan tradisi nenek moyangnya, Selama bertahun-tahun tradisi ini masih dilakukan di dalam proses pernikahan.

Mengenai tradisi *nolong cecce'an* mempunyai beberapa pemahaman seperti penjelasan yang didapatkan peneliti dari wawancara kepada beberapa narasumber sebagai berikut : Ibu Wartini yang merupakan masyarakat di Desa Kayu Putih yang dikenal begitu kental dan mengetahui mengenai tradisi di dalam pernikahan, beliau mengatakan bahwa kalau di desa sini ada acara hajatan pernikahan itu di dalamnya ada tradisi yang disebut tradisi *nolong cecce'an*. Berikut petikan wawancara dengan Ibu Wartini tentang tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan :

" Asalla tradisi nolong cecce'an geniko reng ka dinto tak benyak tao polana pon la lambek bedede, lah deri jamanna wa tuwana pon elakoni sampe' satiya, sataona bule geniko bedede kera-kera taon 1800-an. Ye tojhuenna ghebey tolong-menolong makle oreng se tak andik geniko bek tak berrek. Soalla rata-rata reng ka dinto ekonomina menegah kabebe. Tradisi geniko bedede dile bedede kabinan e dhisa diye, ye dile bedede oreng se andik acara kabinan geniko eyampongi bereng taretanna. Keng kakabbhienna engak teroppa, biduenna, ben kan-kakananna kabbhi deri se andik acara, mun se ngampong perak nyebbaraghi undangan ben norok nolong cecce'anna, geniko pon bengsebeng undanganna. Biasana undanganna bedede rokokna, bedede pole se sabon, cemmaceem. Oreng se eyundang geniko kan pas olle undangan due'en ye nyombheng due'en ka se andik acara bik ka se ngampong se norok nolong cecce'anna e acara geniko , mun undangan baru paleng kenik nyombheng pesse dupoloebu mun berres bik ghule empak sampe lema kilo. Pas tokang catetta sombhenganna bedede pak empak, deri se andik acara kadue, settong khusus gebey sumbangan tamui lakek ben settong pole khusus

tamui binik, ben se ngampong acara geniko pade kadue kiya, nyambi dhibik pon tokang catetta. Biasana tokang catetta eberrik opah beres otabe gule 3-5 kg".⁶⁴

(asalnya tradisi *nolong cecce'an* itu orang disini tidak banyak tahu karena sudah dari dahulu ada dari zamannya yang tua-tua sudah melakukannya sampai sekarang, setahunya saya itu ada kira-kira tahun 1800-an. Ya tujuannya buat tolong-menolong agar orang yang tidak punya itu tidak terlalu berat menanggung beban. Soalnya rata-rata orang disini ekonominya menengah kebawah. Tradisi itu ada ketika ada acara perkawinan di desa sini, ya kalau ada orang yang punya acara perkawinan itu ditumpangi sama saudaranya. Tapi semua keperluan seperti terop, biduan, dan makanannya semua disediakan oleh orang yang punya acara, kalau yang numpang acara ya hanya menyebarkan undangan dan mengambil sumbangannya. Itu sudah sendiri-sendiri undangannya. Biasanya undangannya ada rokoknya, ada juga yang sabun, dan lain-lain. Orang yang diundang itu akan dapat dua undangan ya nyumbang dua ke yang punya acara sama ke yang menumpang ikut mengambil sumbangan di acara itu, kalau undangan baru paling kecil nyumbang uang 20.000 kalau beras sama gula empat sampai lima kilogram. Kemudian orang yang mencatat sumbangan ada empat, dari yang punya acara dua orang, satu orang khusus untuk mencatat sumbangan tamu dari laki-laki dan satu orang lagi khusus tamu perempuan, dan yang menumpang acara itu juga dua orang, membawa sendiri-sendiri pencatatnya. Biasanya orang yang mencatat diberi upah beras atau gula 3-5kg).

Menurut Ibu Wartini tradisi asal mula adanya tradisi *nolong cecce'an* sejak zaman nenek moyang sudah dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sampai saat sekarang ini, tradisi tersebut biasanya diadakan ketika ada sebuah hajatan perkawinan di Desa Kayu Putih, dimana satu acara terdapat dua orang yang berkepentingan di dalamnya, ada yang memang punya acara, dan ada yang hanya menumpang acaranya saja. Biaya acara tersebut semua ditanggung oleh orang yang mempunyai acara, jadi disini ada dua undangan yaitu dari orang yang punya acara dan dari orang yang hanya menumpang acara, jadi orang yang diundang akan memberikan 2 undangan diacara itu, yaitu kepada orang yang punya

⁶⁴Wartini, Wawancara (Kayu Putih, 21 April 2017)

acara dan kepada orang yang ikut mengambil sumbangan diacara itu, dimana nominal sumbangan baru itu sebanyak Rp 20.000 dan gula atau beras sebanyak 4-5kg, yang masing-masing sumbangan nantinya akan dicatat oleh 4 orang pencatat, dua orang mencatat sumbangan tamu dari pemilik acara tugasnya yaitu satu orang mencatat sumbangan dari tamu laki-laki dan satu orang untuk sumbangan tamu perempuan, dan dari orang yang menumpang acara juga mempunyai dua orang pencatat yang masing masing mempunyai tugas yang sama yaitu untuk mencatat sumbangan dari tamu undangan si penumpang. Dimana orang yang mencatat sumbangan tersebut akan diberi upah oleh masing-masing orang yang berkepentingan didalam acara tersebut berupa beras atau gula sebanyak 3-5kg.

Pada tanggal 24 April 2017 peneliti mengambil data profil desa di kantor balai Desa Kayu Putih sekaligus menanyakan mengenai tradisi *nolong cecce'an* kepada bapak Suri, beliau adalah kepala Desa Kayu Putih, ia mengartikan tradisi *nolong cecce'an* yaitu:

“ye tradisi nolong cecce'an geniko mola lambek pon bed. Biasana kabinan kan acarana sa are sa malem bed du'en undangan, deri se taretanna norok nolong cecce'an geniko ngerem undangan kiya. Polana reng ka dinto rata-rata kan reng tak andik, se andik wc bei jarang, ye pole makle tak usa tang-taotang, paleng perak nyoro tokang catet, tokang catetta deri se andik acara bik se ngampong geniko. Biasana se ngampong norok nolong cecce'anna geniko taretan semmakna tak kera reng jeuh, gik bed family. Tradisi geniko tojhuenna abhento, makle paggun engak ka taretanna, keng se berrek se nyecce' geniko, soalla undanganna bed du'en, mun undangan baru nyaman, dile nyecce' geniko se berrek missal lambek se andik acara perna nyombheng pesse raje misal 50 juta ka acarana bule ye bule kodhu mabeli 50 juta kiya, tape geniko biasana pon nyangghupi mun se cecce'anna raje, biasana mun nyombhenga raje geniko amusyawah gellu ka se andik acara, biasana reng ka dinto rata-rata nyangghupi dile bed sombengan raje polana

*alasanna katembeng ngenjem e bank angguy jaminan kan belik ngala'a pesse sombengan se raje, bik reng ka dinto ekaghebey investasi.*⁶⁵

(ya tradisi *nolong cecce'an* itu sudah dari dulu ada. Biasanya perkawinan kan acaranya satu hari satu malam itu ada dua undangan, dari saudaranya yang mengambil sumbangan itu menyebarkan undangan juga. Karena orang disini rata-rata kan orang tidak punya, yang punya wc saja jarang, ya juga biar tidak sampai berhutang, paling hanya menyuruh tukang catat, tukang catatnya dari yang punya acara dan dari yang menumpang acara itu. Biasanya yang menumpang itu saudara dekatnya tidak dari orang jauh, masih ada hubungan keluarga. Tradisi itu tujuannya membantu, agar tetap ingat sama keluarganya, tapi yang memberatkan itu *cecce'an*nya soalnya undangannya ada 2, kalau undangan baru enak, kalau yang *cecce'an* itu yang berat missal dulu yang punya acara pernah menyumbang uang sebesar 50 juta ke acaranya saya, ya saya harus mengembalikan 50 juta juga, tapi itu biasanya sudah menyanggupi kalau *cecce'an*nya besar, biasanya kalau sumbangan besar itu bermusyawarah terlebih dahulu kepada yang punya acara, biasanya orang sini rata-rata menyanggupi kalau ada sumbangan besar alasannya daripada ada harus meminjam di bank memakai jaminan mending mengambil uang *cecce'an* yang besar, sama orang disini juga dibuat sebagai investasi.

Menurut bapak Suriiji tradisi *nolong cecce'an* adalah tradisi yang sudah lama ada, tradisi ini dilangsungkan dalam sebuah acara perkawinan, dimana terdapat dua undangan, jadi saudara yang menumpang acara juga ikut mengirim undangan dan mengambil sumbangannya. Karena rata-rata orang di Desa Kayu Putih adalah orang ekonomi menengah kebawah dan juga tidak ingin sampai berhutang, biasanya orang yang menumpang acara seperti itu adalah kerabat dekatnya sendiri, tujuannya membantu dan juga agar tetap mengingat saudara-saudaranya. Namun tradisi ini juga memberatkan karena ada dua undangan dimana jika ada undangan *cecce'an* yang besar itu memberatkan terhadap si penyumbang, tapi biasanya *cecce'an* yang besar seperti itu sudah di musyawarahkan terlebih dahulu dan biasanya sudah menyanggupinya juga sebagai sarana investasi oleh masyarakat disana.

⁶⁵Suriiji, Wawancara (Kayu Putih, 24 April 2017)

Adapun mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan masyarakat di Desa Kayu Putih, peneliti mengambil dua keluarga yang melakukan tradisi di desa tersebut. Wawancara pertama yaitu kepada keluarga Hariati, kemudian yang kedua kepada keluarga Hosnia. Dimana antara keluarga ibu Hariati dan keluarga ibu Hosnia ada hubungan famili, ibu Hariati adalah sepupu dari ibu Hosnia yang orang tuanya mempunyai hubungan kakak beradik.

Pada tanggal 25 April 2017 bertepatan hari Selasa, peneliti berkunjung kerumah ibu Hariati, beliau merupakan pelaku dari tradisi *nolong cecce'an*. Beliau menanyakan maksud dari peneliti untuk mewawancarai beliau, setelah menerangkan maksud dari kedatangan peneliti beliau bersedia memberikan informasi mengenai tradisi tersebut. Pada kasus ini ibu Hariati memberikan informasi saat anaknya yang bernama Opek menumpang *nolong cecce'an* di acara pernikahannya Leha yaitu anak dari ibu Hosnia. Berikut kutipan wawancara dengan ibu Hariati:

“tradisi nolong cecce'an geniko ngalak sombengan pas acarana kabinan, kabbhi reng ka dinto nyombeng dile bedo kabinan, bule kan Opek lambek nolong cecce'an e acarana eyyuna, bule ngampong ka acarana Leha , mun bule napa se ekabende'e dile Opek geniko deggik akabin, mun aghebey acara dibik gik aotanga bule pon bennyak otang, nyewa terop cek larangnga kan belik ngamponga. Deddi bule nyabek undanganna Opek ekabinanna Leha, Leha ngerem undangan ye Opek ngerem undangan kiya, mun undanganna pade ka reng settong ye deggik oreng se e undang geniko nyombeng ka se Opek bik Leha, deddi du'en sombenganna”.⁶⁶

(tradisi *nolong cecce'an* itu mengambil sumbangan kalau ada sebuah acara pernikahan, semua orang disini nyumbang kalau ada acara pernikahan, Opek anaknya saya dulu mengambil sumbangan di acara pernikahan kakak perempuannya, saya numpang di acaranya Leha, kalau saya apa yang dibuat

⁶⁶Hariati, Wawancara (Kayu Putih, 25 April 2017)

modal kalau Opek itu nanti menikah, kalau mengadakan acara sendiri masih berhutang saya sudah banyak hutang, menyewa terop sangat mahal lebih baik menumpang acara. Jadi saya menyebarkan undangannya Opek di acara pernikahannya Leha, Leha ngirim undangan ya Opek ngirim undangan juga, kalau undangannya ke orang yang sama nanti orang yang di undang itu menyumbang ke Opek dan ke Leha, jadi dua undangannya).

Ibu Hariati menginformasikan bahwa tradisi *nolong cecce'an* itu adalah mengambil sumbangan di dalam acara pernikahan, dan semua masyarakat di Desa Kayu Putih pasti menyumbang ketika ada sebuah acara pernikahan, mengenai tradisi *nolong cecce'an* ini anak dari Ibu Hariati yang bernama Opek pernah mengambil sumbangan di acaranya kakak sepupu perempuannya yang bernama Leha ketika Leha itu menikah, jadi Opek menumpang di acaranya Leha alasannya karena keluarga dari Opek tidak mampu untuk mengadakan acara pernikahannya Opek kalau nanti menikah. Pada pernikahan Leha terdapat dua undangan yaitu undangan dari Opek dan undangan dari Leha di dalam satu acara, kalau nanti misal orang yang di undang dapat undangan dari opek dan dari Leha maka yang di undang tersebut memberikan dua sumbangan kepada Opek dan Leha.

Kemudian peneliti mewawancarai keluarga Hosnia yaitu Ibu dari Leha, keluarga yang mempunyai acara pernikahan, letak rumah Hosnia yang berhadapan langsung dengan rumah ibu Hariati peneliti langsung mendatangi rumah ibu Hosnia untuk menanyakan lebih jauh mengenai tradisi tersebut.

Berikut kutipan wawancara dengan ibu Hosnia :

“ngaknika mas, lambek acarana Leha pas akabin geniko Opek nolong cecce'an e acarana Leha, bule nesser ka Opek ngocak epakabina kiya, keng cakna tak andik pesse aghebeye acara ye bik bule epanyettong sakale ka acarana Leha. Opek perak nolong cecce'anna malolo. Bule kabbhi pon se nanggung acarana ben kan kananna, catettanna keng se epalaen, genika Opek

*nyambi dibik tokang catetta sombenganna. Deggik Opek perak salametan dile lah akabin tak usa acara pole.*⁶⁷

“(begini mas, dulu acaranya Leha saat menikah itu Opek ngambil sumbangan di acaranya Leha, saya kasihan sama Opek katanya mau dinikahkan juga, tapi tidak punya uang untuk mengadakan acara ya sama saya di jadikan satu sekalian di acaranya Leha. Opek hanya mengambil sumbangannya saja. Saya semua yang menanggung biaya acara dan semua makanan-makanannya, catatan sumbangannya yang di bedakan. Itu Opek sudah membawa sendiri tukang catatnya. Nanti Opek hanya selamatan kalau sudah menikah tidak usa acara lagi”).

Ibu Hosnia menerangkan bahwa beliau pernah melakukan tradisi *nolong cecce'an* dimana prosesinya bahwa beliau pernah membantu atau memberikan tumpangan acara pernikahan kepada saudaranya karena melihat saudaranya adalah orang tidak punya, dimana tujuannya agar saudaranya itu tidak mengeluarkan biaya untuk membuat acara perikahan sendiri karena semua biaya acara ditanggung oleh ibu Hosnia. dan membantu saudaranya mengambil sumbangan diacaranya.

Kemudian peneliti mewawancarai juga kepada keluarga ibu Fatimah, beliau juga adalah pelaku dari tradisi *nolong cecce'an*. Berikut kutipan wawancara kepada ibu Fatimah yaitu:

*“ye mun nolong cecce'an ka adek ye tak papa kan cecce'anna ecetet tak kera kaloppae bedede lah tokang catetta ye bule andik rekapan catetanna kiya. Kabinna Imam lambek sombengan se Imam ye ecetet se Burhan kiya ecetet. Imam se pas akabin kan epapolong bik Burhan. Imam bik Burhan pade nolong cecce'an , cecce'anna bedede se kembalian bedede se baru, ye deggik kodu serrae dile bedede undangan se baru, deddi tak nyak bennyak makaloar bende ghebey acara kabinanna, acarana Burhan epanyetiong bik se Imam. Mun Burhan dile akabin perak ngada aghiye salametan makle tak emok pole.*⁶⁸

(ya kalau mengambil sumbangan terlebih dahulu ya tidak apa-apa kan sumbangannya dicatat tidak akan lupa ada yang mencatat ya saya juga punya

⁶⁷Hosnia, Wawancara (Kayu Putih, 25 April 2017)

⁶⁸Fatimah, Wawancara (Kayu Putih, 29 April 2017)

salinan catatannya juga, nikahnya imam dulu sumbangan punya Imam ya dicatat punya Burhan ya dicatat juga. Imam waktu menikah digabung sama Burhan, Imam sama Burhan sama-sama mengambil uang sumbangan, uang sumbangannya ada yang lunas ada yang baru. Ya nanti harus dikembalikan kalau ada undangan yang baru, jadi tidak banyak mengeluarkan modal buat acara perkawinannya, acaranya Burhan digabungkan sama yang Imam. Kalau Burhan nanti menikah cuma mengadakan selamatan agar tidak repot lagi).

Kutipan wawancara kepada ibu Fatimah diatas bahwa menurutnya boleh mengambil sumbangan pernikahan terlebih dahulu walaupun belum melakukan suatu pernikahan melainkan rencana untuk menikah alasannya karena sudah ada catatan atau bukti bahwa sudah mengambil uang sumbangan dimana nantinya sumbangan tersebut harus dikembalikan kepada orang yang pernah menyumbang jika orang yang pernah menyumbang itu mempunyai acara juga nantinya. Tradisi tersebut meringankan karena tidak mengeluarkan uang banyak dan memudahkan untuk melaksanakan suatu acara pernikahan.

Kemudian peneliti menanyakan kepada tokoh masyarakat yaitu Bapak H. Ilyas beliau merupakan imam masjid dan ustadz di salah satu TPQ Ar-Rahmah di Desa Kayu Putih, berikut wawancara dengan beliau:

*“saongguna tradisi geniko ye tolong menolong, masyarakat ka dinto mun bede acara napa bei geniko otomatis paste bergotong royong, tak perak acara kabinan, engak kapatian, bik rembik, reng sakek geniko pon bede sombenganna engak beres pesse cem macem ye geniko se okocak tradisi nolong cecce'an keng tape geniko kodhu serrae, mun ekabinan biasana se tak kelar mabede acara geniko ngampong ka taretanna dile andik acara ye mun dile deggik akabin perak mabede walimaan malolo, ye paleng komantanna edendeni pas asalaman ka reng-oreng. deddi reng tak andik se gitak akabin otabe oreng se la akabin geniko acarana bisa ngampong ka acarana taretanna se andik acara kabinan. ye biasana nolong cecce'anna malolo. keng tekkak tadek akad ta, ye cecce'an jeriya kodu serrae, mun se mate biasana anakna se nyerrae soalla la bede buku catatanna.”*⁶⁹

⁶⁹H. Ilyas, Wawancara (Kayu Putih, 4 Mei 2017)

(sebenarnya tradisi itu adalah tolong-menolong, masyarakat disini kalau ada acara apa saja itu otomatis pasti bergotong-royong, tidak hanya acara perkawinan, seperti kematian, kelahiran, orang sakit itu ada sumbangannya seperti beras uang macam-macam, ya itu yang dibidang tradisi *nolong cecce'an* tapi itu harus dikembalikan, kalau dipernikahan biasanya yang tidak mampu mengadakan acara itu numpang kepada saudaranya kalau punya acara, ya kalau nanti menikah hanya mengadakan walimah saja, ya paling pengantinnya didandani kemudian bersalaman kepada orang-orang. Jadi orang tidak punya sebelum menikah atau yang belum menikah itu acaranya bisa menumpang di acaranya saudaranya yang mempunyai acara pernikahan, ya biasanya mengambil sumbangannya saja. Tapi walaupun tidak ada akadnya, ya sumbangan itu harus dikembalikan, kalau yang sudah meninggal biasanya anaknya yang mengembalikan karena sudah ada buku catatannya.

Dari wawancara diatas bahwa tradisi *nolong cecce'an* adalah tradisi tolong menolong di Desa Kayu Putih jika terjadi suatu perkawinan, kematian, kelahiran atau orang sakit masyarakatnya otomatis bergotong-royong memberikan sumbangan agar meringankan beban tersebut, namun sumbangan tersebut merupakan sumbangan yang harus dikembalikan ketika si penyumbang juga mengalami suatu perkawinan, kematian, kelahiran atau sakit sesuai nominal yang pernah disumbangkan dulu oleh si penyumbang tersebut, didalam sumbangan tersebut tidak ada akad melainkan adanya pencatatan suatu sumbangan.

Kemudian peneliti menanyakan mengenai tradisi *nolong cecce'an* kepada bapak H. Misnanto beliau merupakan salah seorang tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Kayu Putih, beliau mengatakan:

“mun cakna bule tradisi nolong cecce'an geniko ngalak sombengan e acara kabinan, bisa deri oreng se andik acara bisa kiya deri oreng se perak ngampong acara, mun bedu se ngampong acara edelem settong acara geniko bedu du'en sombengan. Lah sombengan geniko mara aresan, ekocak sombengan tape keng deggik paste eserrae dile se nyombeng andik acara kiya, mun se maberrek ye genika dile sombenganna raje se mabelie berrek, biasana mun reng tak andik mabede'e acara genika se nyombenga

*amusyawarah ka adek, misalla nyombenga sape genika abele ka se andik acara gellu (bule nyombenga sape ka dhika tape deggik dile bule andik acara dhika mabeli sape kiya gih). Tape mun se oreng ngarte bes ngabes kiya mun nyombenga, mangkana oreng benyyak se perak nolong cecce'anna malolo deddi tak makaloar pesse benyak. pessena biasana eyangguy ghebey nyerrae cecce'anna, pole dile bede kabinan genika undanganna tak perak deri oreng se andik acara bei, bede se matorok cecce'an kiya esettong acara.*⁷⁰

(kalau menurut saya tradisi *nolong cecce'an* itu mengambil sumbangan di acara pernikahan bisa dari orang yang punya acara juga bisa dari orang yang hanya numpang acara. Kalau ada yang numpang acara itu didalam satu acara itu ada dua sumbangan, nah sumbangannya itu seperti arisan, dibilang sumbangan tapi nanti pasti dikembalikan kalau yang menyumbang punya acara juga, kalau yang memberatkan ya itu kalau sumbangannya besar yang mau mengembalikan susah. Biasanya orang yang tidak punya mengadakan acara itu yang mau menyumbang bermusyawarah terlebih dahulu, misalnya mau menyumbang sapi itu bilang kepada orang yang punya acara terlebih dahulu (saya mau nyumbang sapi kepada kamu tapi nanti kalau saya punya acara kamu ngembalikan sapi juga yah). Tapi kalau orang yang ngerti lihat-lihat terlebih dahulu kalau mau nyumbang. Mangkanya orang banyak menumpang acaranya saja, hanya mengambil sumbangannya saja jadi tidak mengeluarkan uang banyak. Uangnya biasanya dibuat untuk mengembalikan sumbangannya. Juga kalau ada pernikahan itu undangannya tidak hanya dari orang yang punya acara saja tapi ada yang nitip *nolong cecce'an* juga di satu acara.

Menurut H. Misnanto tradisi *nolong cecce'an* adalah pengambilan sumbangan di dalam suatu acara pernikahan dimana jika ada orang yang menumpang acara disatu acara maka undangan dan sumbangannya ada dua, nah sumbangan tersebut dianggap seperti arisan, karena dibilang sebuah sumbangan bukan sumbangan karena nantinya harus dikembalikan, didalam sebuah pernikahan biasanya tradisi ini yang memberatkan ketika saat mengembalikan sumbangannya, yaitu ketika si penyumbang menyumbang dalam jumlah besar, ketika saat mengembalikan mereka harus meminjam terlebih dahulu. Tapi biasanya orang yang akan menyumbang dalam jumlah

⁷⁰H. Misnanto, *Wawancara* (Kayu Putih, 5 Mei 2017)

yang banyak terlebih dahulu memberi tahu kepada orang yang mempunyai acara, jika orang yang punya acara mau disumbang dalam jumlah banyak dianggap mampu untuk mengembalikan sumbangan tersebut. Dari itu masyarakat di Desa Kayu Putih lebih baik menumpang acara agar uang bisa ditabung dan lebih hemat dimana uangnya nantinya akan dibuat untuk mengembalikan sumbangan tersebut.

Pemahaman-pemahaman mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan masyarakat muslim khususnya di Desa Kayu Putih sangat beragam. Terkait dengan pernyataan diatas peneliti akan mengklasifikasikan tentang persepsi masyarakat mengenai tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Pemahaman terkait tradisi *nolong cecce'an* ini bisa dikelompokkan kepada dua golongan:

Golongan yang pertama ialah masyarakat yang melakukan tradisi *nolong cecce'an* yang masih sangat fanatik dan percaya tradisi tersebut merupakan tradisi untuk saling tolong-menolong sesama manusia.

Kemudian golongan yang kedua adalah tokoh masyarakat yang dianggap tahu mengenai tradisi *nolong cecce'an* juga mengerti maksud dan tujuan yang terkandung didalamnya.

Untuk lebih mudah memahami dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. V
Hasil Wawancara

No	Nama – Nama	Hasil Wawancara
1	Wartini	Beliau menjelaskan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> telah ada sejak dulu juga sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ketika ada acara pernikahan dan tidak semua daerah melakukan tradisi ini.
2	Suriji	Beliau menjelaskan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> adalah tradisi yang bertujuan untuk membantu saudara dekat yang tidak punya dana (ekonomi rendah) untuk mengadakan acara pernikahan.
3	Hariati	Beliau menjelaskan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> bersifat tolong-menolong dimana anak beliau pernah menumpang acara pernikahan kepada keponakannya sehingga tidak memberatkan biaya acara pernikahan terhadap beliau, karena biaya sudah di biayai oleh keponakannya.
4	Hosnia	Beliau menjelaskan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> adalah tradisi yang saling membantu sesama masyarakat di Desa kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Beliau pernah memberi tumpangan acara pernikahan terhadap anak dari ibu Hariati yang tidak mampu mengadakan acara pernikahan.
5	Fatimah	Menurut beliau tradisi <i>nolong cecce'an</i> dapat mengambil uang sumbangan namun bersifat utang piutang dan bisa menumpang acara pernikahan ke orang lain. Sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mengadakan sebuah acara pernikahan.
6	H. Ilyas	Beliau mengatakan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> adalah tradisi tolong-menolong dan boleh dilakukan karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu dalam mengadakan acara pernikahan.
7	H, Misnato	Beliau mengatakan bahwa tradisi <i>nolong cecce'an</i> adalah tradisi dimana masyarakat boleh mengambil uang sumbangan terlebih dahulu di dalam acara pernikahan. Dan di dalam sumbangan tersebut masyarakat bermusyawarah dalam nominal yang akan di sumbangkan.

Dari beberapa wawancara tentang tradisi *nolong cecce'an* diatas dapat di analisis kedalam macam-macam '*adat* atau '*urf*, yaitu:

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini '*urf* itu ada dua macam⁷¹:

a) '*Urf qawlî* (عرف قولي), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

penggunaan kata-kata atau ucapan. Kata *waladun* (ولد) secara etimologi artinya “anak” yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda perempuan (*mu'annats*). Penggunaan kata *walad* itu untuk laki-laki dan perempuan (mengenai waris/harta pusaka. Dalam kebiasaan orang Arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan '*urf qawlî* tersebut.

b) '*Urf fi'li* (عرف فعلی), yaitu kebiasaan yang berlaku dalam

perbuatan. Contohnya, Kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, tidak dianggap mencuri.

⁷¹H. Amir Syarifuddin. “*UshulFiqih*” (Jakarta :Kencana, 2009), 389.

2. Dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:

- a) *'Adat* atau *'urf* umum, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir di seluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa, dan agama. Umpamanya: Menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menolak atau mentidakkan. Jika ada orang berbuat kebalikan dari itu, maka dianggap aneh atau ganjal.
- b) *'Adat* atau *'urf* khusus, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu.⁷² Contohnya: *'Adat* menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan suku Batak.

3. Dari segi penilaian baik dan buruk *'adat* atau *'urf* itu terbagi kepada:

- a) *'Adat* yang *shahih*, yaitu *'adat* yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara *halal bihalal* (silahturahmi) saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.

⁷²Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet ke-6, 1996). 134.

- b) '*Adat yang fasid*, yaitu '*adat* yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk meayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman haram mebunuh anak perempuan yang baru lahir, *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah).⁷³

Sehingga didapat kesimpulan bahwa dari segi materi pelaksanaan tradisi *nolong cecce'an* ini masuk kedalam *Urf fi'li* karena dari hasil wawancara menjelaskan bahwa tradisi ini telah ada dan dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Dalam ruang lingkup pelaksanaan tradisi *nolong cecce'an* ini masuk kedalam *Urf Khusus* karena dari hasil wawancara diatas tradisi ini hanya ada di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo. Menurut informan tidak semua daerah melakukan tradisi ini.

Dalam segi penilaian baik dan buruknya tradisi *nolong cecce'an* ini masuk kedalam *Adat yang shahih* karena tradisi ini menurut hasil wawancara dari informan adalah tradisi yang mempunyai sifat tolong-menolong agar memudahkan tercapainya suatu pernikahan dan tidak ada saling memberatkan antar sesama masyarakat.

C. Analisis Tradisi *Nolong Cecce'an* Dalam Perspektif '*Urf*

Tradisi adalah adat kebiasaan yang masih tetap dilaksanakan. Menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat kebiasaan yang turun-

⁷³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008), 392.

menurun, peraturan yang dijalankan masyarakat.⁷⁴ Didalam ilmu Ushul Fiqh, 'urf menurut bahasa berarti adat, dimana legalitasnya mempunyai dua bagian yaitu 'urf yang *shahîh* dan 'urf yang *fasid*.⁷⁵ Kesepakatan jumhur ulama mengenai 'urf dapat dijadikan sebagai kekuatan atau sumber hukum (*hujjah*). Malainkan dengan syarat bahwa 'urf yang dimaksudkan tersebut adalah merupakan 'urf yang *shahîh* bukan 'urf yang *fasid*. Karena yang dapat dijadikan sumber hukum adalah 'urf yang *shahîh* saja oleh karena itu segala sesuatu yang diketahui dan telah menjadi sesuatu kebiasaan yang berulang-ulang, serta juga menjadi sebuah kesepakatan yang mempunyai suatu unsur kemaslahatan semua umat dan yang paling penting tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁶ Jika yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan 'urf yang *fasid* maka adat tersebut tidak boleh dijalankan. Karena menjalankan suatu adat yang *fasid* itu merupakan sebuah bentuk penentangan terhadap syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.⁷⁷

Masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo merupakan masyarakat yang masih mempercayai dan tetap menjalankan sebuah tradisi yang telah berkembang didesa tersebut selama berpuluh-puluh tahun lalu yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka.

Sebagaimana telah dipaparkan didalam bab-bab sebelumnya, didalam penelitian ini membahas mengenai suatu adat atau kebiasaan masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo yaitu tradisi *nolong*

⁷⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, (Ed-3. Cet-1 Jakarta; Balai Pusaka, 2001), 280.

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999).

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), 426

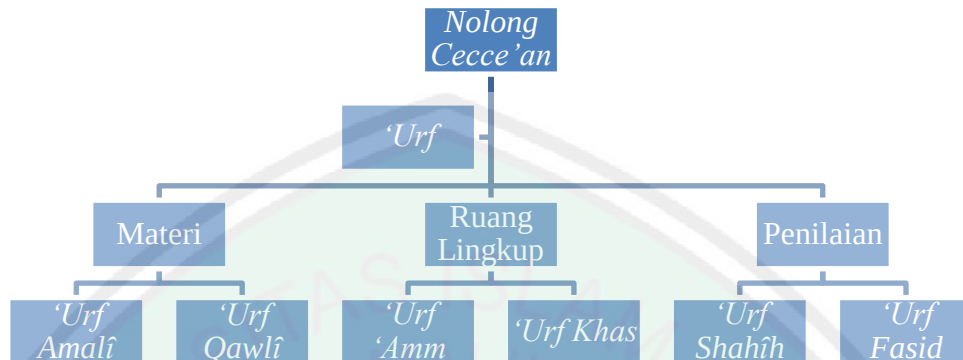
⁷⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1999), 426

cecce'an. Tradisi tersebut adalah tradisi dimana keluarga yang melakukan suatu hajatan pernikahan membantu memberikan tumpangan hajatannya kepada orang lain tujuannya adalah agar orang yang dibantu tersebut tidak lagi repot-repot untuk mengadakan sebuah acara hajatan sendiri yang dimana akan membutuhkan biaya yang besar dan sangat mahal dan orang yang dibantu dapat juga mengambil terlebih dahulu sumbangan dari acara hajatan tersebut. Dimana sumbangan tersebut adalah sifatnya hutang-piutang dan dicatatkan.

Pandangan masyarakat yang dikemukakan kepada peneliti adalah mereka mempunyai anggapan atau sebuah kepercayaan bahwa tradisi *nolong cecce'an* tersebut mempunyai tujuan untuk dapat membantu dan meringankan beban bagi orang yang tidak mampu untuk mengadakan suatu hajatan didalam sebuah pernikahannya.

Ketika tradisi *nolong cecce'an* ini dikaitkan dengan *'urf* maka akan dijelaskan persyaratan *'urf* yang dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum, diantaranya *'urf* menurut Amir Syarifuddin. Kemudian peneliti membuat sebuah bagan konsep analisis yang dapat digambarkan sebagai berikut:

BAGAN KONSEP. I



Berdasarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara dan terjun langsung ke lapangan, maka dalam menetapkan suatu hukum perlu adanya beberapa kategori yang harus digunakan.

Terdapat tiga kategori dalam menentukan sebuah hukum melalui *'urf* Amir Syarifuddin yaitu sebagai berikut:

1. pertama dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan terbagi menjadi dua yaitu⁷⁸:
 - a) *'Urf 'amalî*
 - b) *'Urf qawlî*
2. Kedua dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, yang terdiri dari yaitu:
 - a) *'Urf 'amm*
 - b) *'Urf khâs*
3. Ketiga dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya, yang terdiri dari yaitu:

⁷⁸H. Amir Syarifuddin. *"UshulFiqih"* (Jakarta :Kencana, 2009), 389.

a) *'Urf shahîh*

b) *'Urf fasid*

Berdasarkan penjelasan macam-macam *'urf* di atas, tradisi *nolong cecce'an* dapat dikategorisasikan ke dalam:

- 1) Kategori pertama, dilihat dari segi materi yang biasa dilakukan tradisi *nolong cecce'an* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ini masuk kedalam kategori *'urf* yang *amalî* (العرف العملي), yaitu perbuatan, hal ini dikarenakan

tradisi *nolong cecce'an* merupakan suatu tradisi/kebiasaan yang sering sekali dilakukan dan diyakini oleh masyarakat Desa kayu Putih, mereka beranggapan bahwa adat tersebut akan memberikan kemudahan dan memberikan suatu pertolongan antar sesama saudara-saudara yang kurang mampu untuk melakukan sebuah hajatan pernikahan, sehingga akan dapat tercapainya suatu keinginan yang bisa menghantarkan pada prosesi pernikahan.

- 2) Kategori kedua, dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya tradisi *nolong cecce'an* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dikategorikan ke dalam *'urf khâs* (عرف خاص), yaitu *'urf* yang telah ada dan dikenal sekelompok

orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku di semua tempat dan di sembarang waktu, sebagaimana yang dilaksanakan di Desa Kayu Putih tersebut. Kebanyakan pada

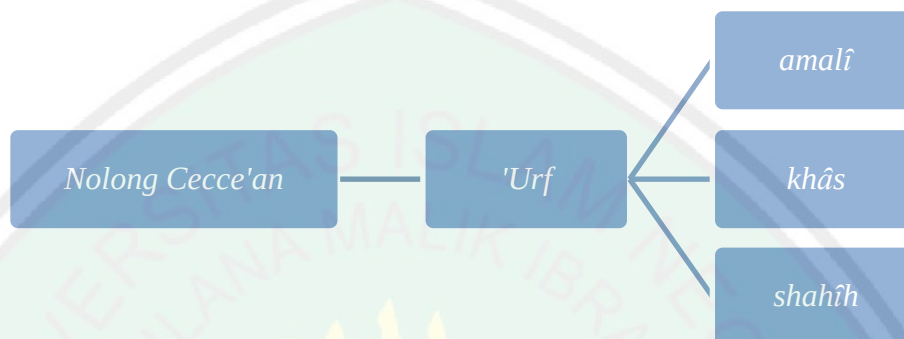
masyarakat khususnya masyarakat etnis Madura tradisi *nolong cecce'an* ini dilakukan pada saat adanya acara tertentu seperti acara pernikahan.

- 3) Kategori ketiga, dilihat dari segi penilaian baik dan buruknya yang terdapat di dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan hadits. Tradisi *nolong cecce'an* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dikategorikan ke dalam *al-'urf* yang *shahîh* (عرف صحيح), yakni tradisi/kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadits, Dalam kacamata hukum Islam tradisi *nolong cecce'an* ini tidak bertentangan karena merujuk pada hadits nabi yang artinya apa yang dianggap baik kaum muslimin maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik. Terlebih dalam pemberlakuan tradisi *nolong cecce'an* yang memudahkan dan memberi pertolongan ialah seperti contoh kasus hajat pernikahannya Leha anak dari ibu Hosnia, dimana ibu Hosnia memberi tumpangan acara pernikahan kepada Opek yang tidak mampu untuk mengadakan suatu acara pernikahan, sehingga pada tradisi tersebut tidak menghilangkan kemaslahatan kepada mereka dan tidak pula membawa *mudharat* kepada mereka (pelaku tradisi).

Dari paparan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, hasil dari *'urf* Amir Syarifuddin, terkait dengan tradisi *nolong cecce'an*

dikategorikan ke dalam tradisi sebagaimana yang digambarkan pada bagan konsep sebagai berikut:

BAGAN KONSEP. II



Jadi bisa diambil kesimpulan jika tradisi *nolong cecce'an* di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo ditinjau dengan perspektif *'urf*, maka peneliti mengelompokkan tradisi tersebut kedalam *'urf* yang *shahîh*. Hal ini didasarkan karena tradisi *nolong cecce'an* sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebagai syarat *'urf* yang *shahîh*, bukan memenuhi syarat-syarat sebagai *'urf* yang *fasid* yang bertentangan dengan *nash* (Al-Quran dan hadist) yang membawa kemudhoratan dan akan menghilangkan kemaslahatan. *'Urf shahîh* sendiri adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Quran dan hadist) yang membawa kemaslahatan, diterima oleh orang banyak, sopan santun, dan mempunyai budaya yang luhur. Pandangan *'urf* terkait dengan tradisi *nolong ceccean* dalam perkawinan masyarakat adalah sesuatu yang tidak bertentangan karena disana ada saling keterkaitan antara *'urf* dan tradisi *nolong ceccean* itu sendiri yang keduanya sama-sama menjadi sesuatu yang telah diterima dan telah

ditetapkan oleh masyarakat di Desa Kayu Putih secara umum sebagai suatu hukum yang wajib dilakukan.

Tradisi *nolong cecce'an* yang terjadi saat ini ialah suatu kebiasaan yang telah berlaku di dalam masyarakat di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo dan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dan sejalan dengan norma-norma yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Terlebih keberlakuannya tradisi tersebut mempunyai kemaslahatan dimana didalamnya terdapat rasa saling tolong-menolong dan menyambung silaturrahim antara sesama masyarakat dengan membantu saudara-saudara yang kurang mampu sehingga dapat tercapainya suatu kebahagiaan didalam melakukan suatu pernikahan.

Dalam ajaran Islam menjaga silaturrahmi merupakan anjuran yang harus benar-benar diperhatikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 1, yang berbunyi:⁷⁹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri (Adam), dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan (silaturrahim). Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

⁷⁹Qs. An-Nisa' ayat 1

Dua dimensi silaturahmi dalam perspektif budaya dan agama menjadi dasar lahirnya budaya *nolong cecce'an*. Sebagaimana dijelaskan dalam alasan mendasar dari adanya tradisi *nolong cecce'an* yang tujuannya adalah untuk membantu satu sama lain. Dari sudut agama saling membantu atau tolong-menolong adalah sangat dianjurkan seperti yang tercermin dalam Al-Quran al-maidah ayat 2 yang berbunyi:⁸⁰

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
 آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

⁸⁰Qs. Al-Maidah Ayat 2.



BAB V

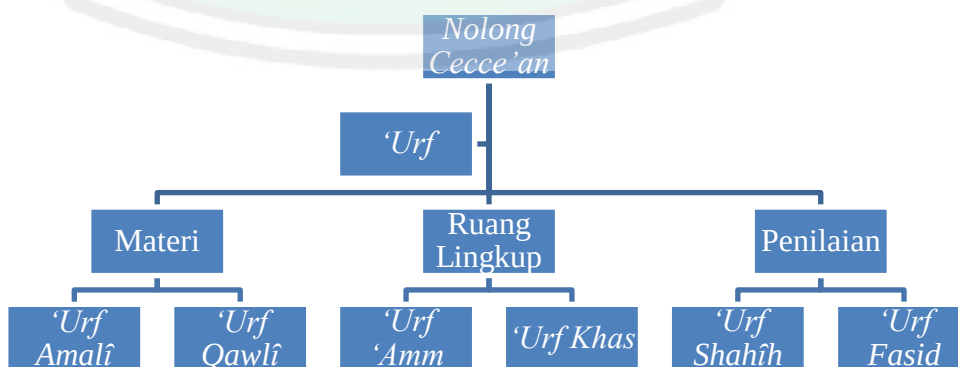
PENUTUP

A. Kesimpulan

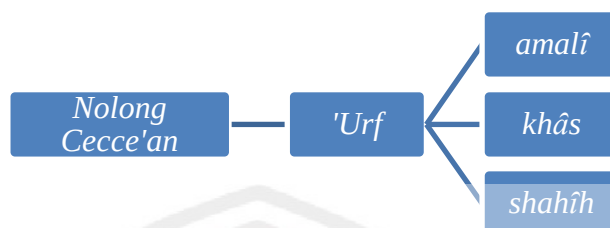
Dengan melihat pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka didalam penelitian ini, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan adalah *buwuh* dimana kepentingan dua keluarga dalam pengambilan uang sumbangan didalam satu acara sebuah hajatan pernikahan. Dimana didalam tradisi *nolong cecce'an* tersebut terdapat beberapa tahapan yaitu:

- a) Terdapat dua orang yang berkepentingan didalam satu acara hajatan pernikahan yaitu dari orang yang punya hajat pernikahan dan dari orang yang menumpang hajat pernikahan tersebut.
 - b) Orang yang menumpang hajatan acara pernikahan mengambil terlebih dahulu uang sumbangan didalam acara pernikahan sebelum mereka melakukan pernikahan.
 - c) Orang yang menumpang acara hajatan pernikahan tersebut merupakan orang yang tidak ada biaya untuk mengadakan sebuah acara hajatan pernikahannya sendiri yang membutuhkan biaya yang sangat banyak dan sangat mahal jika menikah nanti.
 - d) Terdapat 2 undangan didalam acara hajatan pernikahan yaitu undangan dari orang yang menumpang dan undangan dari orang yang mempunyai acara hajatan pernikahan.
 - e) Terdapat 2 sistem pencatatan sumbangan dalam acara hajatan pernikahan, yaitu dari orang yang mempunyai acara hajatan pernikahan mencatat sumbangan dari tamu laki-laki dan dari tamu perempuan yang mereka undang dan dari orang yang menumpang acara hajatan pernikahan juga mencatat sumbangan dari tamu laki-laki dan dari tamu perempuan yang mereka undang .
 - f) Semua biaya hajatan pernikahan semua ditanggung oleh orang yang mempunyai hajat pernikahan saja dan orang yang menumpang acara hajatan pernikahan hanya menyebarkan undangan mereka sendiri.
 - g) Orang yang mencatat sumbangan tersebut disewa dan di bayar beras 4-5 kg, keluarga yang mempunyai hajatan merekap sebagai bukti sumbangan tersebut.
2. Jika dilihat dari sudut pandang '*urf*' maka tradisi *nolong cecce'an* di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, peneliti membuat konsep bagan yaitu:



Disimpulkan menjadi :



Dari konsep bagan diatas peneliti menemukan bahwa tradisi tersebut masuk kedalam *'urf* yang *shahîh*. Hal ini didasarkan karena tradisi *nolong cecce'an* sudah memenuhi syarat-syarat yang berlaku sebagai syarat *'urf* yang *shahîh*. *'Urf shahîh* adalah *'urf* yang tidak bertentangan dengan *nash* (Al-Quran dan hadist) yang membawa kemaslahatan, diterima oleh orang banyak, sopan santun, dan mempunyai budaya yang luhur. Tradisi *nolong cecce'an* yang terjadi saat ini ialah suatu kebiasaan yang tidak bertentangan dan sejalan dengan norma-norma yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Terlebih keberlakuannya tradisi tersebut mempunyai kemaslahatan dimana didalamnya terdapat rasa saling tolong-menolong dan menyambung silaturrahim antara sesama masyarakat dengan membantu saudara-saudara yang kurang mampu sehingga dapat tercapainya suatu kebahagiaan didalam melakukan suatu pernikahan.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian terkait dengan Tradisi *nolong cecce'an* dalam pernikahan, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Tokoh agama harus selalu memberikan pemahaman mengenai tradisi-tradisi yang sesuai dengan tuntunan syari'at Islam, agar para pemuda-

pemudi di Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo untuk melestarikan sebuah tradisi dapat mengetahui tradisi yang baik yang harus dilakukan dan tradisi yang buruk yang harus ditinggalkan, serta tidak mengubah sesuatu yang baik menjadi keburukan.

2. Kepada masyarakat di Desa Kayu Putih harus memberikan pendidikan yang lebih tinggi kepada anak-anaknya khususnya ilmu pengetahuan agama Islam agar dapat membangun SDA dan SDM yang lebih perpengetahuan sehingga akan merubah pandangan-pandangan yang buruk khususnya mengenai tradisi-tradisi yang sangat kental disana.
3. Kepada pemerintah agar dapat memberi fasilitas dan sarana pembelajaran yang murah agar dapat membangun SDM di daerah desa khususnya Desa Kayu Putih, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo sehingga pemuda-pemudi menjadi pintar dan dapat memberikan ideologi yang positif di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Penerbit Alumni. 1978.
- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999.
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- At-Tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Azwar Saefudin, *Metodologi Penelitian*, Cet. Ke 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Djazuli, A, dan I. Nurol Aen. *Ushul Fiqih, Metodologi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Djalil, A. Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, Jakarta: Kencana. 2010.
- Efendi , Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dnn Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- Hasan. M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Akuntansi Dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Joker. Jan, Bartjan J.W. Pinnink, Sari Wahyuni, *Metodologi Penelitian: Panduan Untuk Master Dan Ph.D. Di Bidang Manajemen*, Jakarta: Jagakarsa, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, Ed-3. Cet-1 Jakarta; Balai Pusaka, 2001.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Moeleong. Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mutia'ah, Anisatun, dkk. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Adipura, 2000.
- Nawawi, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2010.
- Rida, Muhyiddin Mas. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: Al-Kausar. 2008.
- Stafe'I, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Soebani, Beni Ahmad, M.Si., *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Salim, Peter dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, 1991.
- Syariffudin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Logos, 1999.
- Saifullah. *Metodologi Penelitian*, Buku panduan Fakultas Syariah, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2006.
- Singaribun, Masri dan Sofian Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sumantor, Tatok dan Samsul Munr Ami, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syari'ah UIN, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. LN 1974 Nomor 1, TLN 3019.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Istimbath Hukum Islam Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002,
- Yaswirman, *Hukum Keluarga dan Adat Islam*, Padang: Andalas Univesity Press, 2006.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al Fikr al 'Araby, 1950.

Skripsi

Bukhori, Imam. *Tradisi Buwuh Dalam walimah Ditinjau Dari Mazhab Syafi'I. Studi Dusun Kaliputih Desa Sumbersuko Kec. Gempol Kab. Pasuruan, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2016.*

Tohir, Achmad. *Pandangan Masyarakat Tentang Undangan "Pecutan" Dalam Walimah Pernikahan. Studi Kasus Di Kelurahan Kotalama Kec. Kedung Kandang Malang, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah, 2007.*

Zainy, Mariatul Qibtiyah. *Pandangan Masyarakat Terhadap Pesta Perkawinan Studi kasus di pesisir Desa Kilensari Kec. Panarukan Kab. Situbondo, Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syari'ah. 2008.*



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

A. Foto wawancara dengan Ibu Wartini (Tokoh Adat Desa Kayu Putih)



B. Bapak Suri (Kepala Desa di Desa Kayu Putih)



C. Foto wawancara dengan Ibu Hariati (Pelaku Tradisi *Nolong Cecce'an*)



D. Foto wawancara dengan Ibu Hosnia (Pelaku Tradisi *Nolong Cecce'an*)



E. Foto wawancara dengan H. Ilyas (Tokoh Masyarakat Desa Kayu Putih)



F. Foto wawancara dengan H. Misnanto (Tokoh Masyarakat Desa Kayu Putih)





PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. A. YANI NOMOR 68 TELP. (0338) 671 927
SITUBONDO 68311

REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 070/ 507 /431.302.2/2015

- Dasar** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2011;
2. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 35 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo.
- Menimbang** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 04 Nopember 2016 Nomor: Un.03.2/TL.01/1370/2016 Perihal Permohonan Pra-Penelitian, atas nama **SIGIT IMAM SANTOSA**.

Bupati Situbondo, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **SIGIT IMAM SANTOSA**
c. Alamat/ HP. : Mimbaan Tengah RT 02 RW 10 Mimbaan Panji
HP. 082 233 985 406
c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
d. Instansi/Organsasi : Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang
e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk melakukan penelitian / survey / kegiatan dengan :

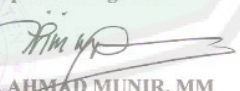
- a. Tujuan : Mengetahui Hukum Perspektif 'Urf
b. Bidang Penelitian : Tradisi Cecce'an
c. Penanggung Jawab : **Dr. Suwandi, M.H.**
d. Anggota/Peserta : -
e. Waktu Penelitian : 07 Nopember 2016 s/d 07 Maret 2017
f. Lokasi Penelitian : Desa Kayu Putih Kec. Panji Kabupaten Situbondo.

Dengan ketentuan

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian/survey/kegiatan;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Situbondo melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo dalam kesempatan pertama.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SITUBONDO
Kepala Bidang HAL


Drs. H. AHMAD MUNIR, MM
Penbina Tk. I
NIP. 19590314 198503 1 014

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Sdr. Yang Bersangkutan;
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

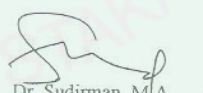
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/AK-XV/S/VI/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S/VI/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telpone (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Sigit Imam Santosa
Nim : 12210109
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.
Judul Skripsi : TRADISI *NOLONG CECCE'AN* DALAM PERNIKAHAN
PERSPEKTIF *'URF* (STUDI KASUS DI DESA KAYU PUTIH,
KECAMATAN PANJI, KABUPATEN SITUBONDO)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 20 Februari 2017	Konsultasi Proposal Skripsi	1. f
2	Kamis, 23 Februari 2017	Konsultasi Bab I, II	2. f
3	Rabu, 1 Maret 2017	Revisi Bab I, II	3. f
4	Selasa, 7 Maret 2017	Konsultasi Bab III	4. f
5	Selasa, 13 Maret 2017	Revisi Bab III	5. f
6	Selasa, 9 Mei 2017	Konsultasi Bab IV	6. f
7	Kamis, 18 Mei 2017	Revisi Bab IV	7. f
8	Kamis, 20 Juli 2017	Konsultasi Bab V dan Abstrak	8. f
9	Kamis, 10 Agustus 2017	Revisi Bab V dan Abstrak	9. f
10	Senin, 28 Agustus 2017	ACC Bab I, II, III, IV, V	10. f

Malang, 29 Agustus 2017
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

	Nama	: Sigit Imam Santosa
	TTL	: Situbondo, 1 Februari 1994
	Agama	: Islam
	Jenis Kelamin	: Laki-laki
	Status	: Belum Menikah
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Alamat	: Mimbaan RT 02 RW 10, Jl. Basuki Rahmat, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo
No. Telp	: 085655088331	

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Formal

- 1998 – 2000 : TK RA Perwanida Situbondo
- 2000 – 2006 : SD Negeri 6 Mimbaan
- 2006 – 2009 : MTs Negeri 1 Situbondo
- 2009 – 2012 : SMA Negeri 1 Panji Situbondo
- 2012 : Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Non Formal

- 2009 – 2010 : Kursus Belajar Di Galeleo Situbondo
- 2011 – 2012 : Kursus Belajar Di Air-Langga Situbondo
- 2012 : Kursus Belajar Di Primagama Banyuwangi
- 2013 – 2014 : Kursus Belajar Bahasa Inggris Di EF (English First) Malang